PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP NAFKAH LAHIR BATHIN ISTRI YANG DI TINGGAL SUAMI TERPIDANA

(Studi Kasus Di Lapas Kelas IIB Payakumbuh)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyah)



Oleh :

REGI NADIRA PUTRI

NIM.1119052

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH) FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M.DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TAHUN 2023 M/1444 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul Pandangan Hukum Islam Terhadap Nafkah Lahir Bathin Istri Yang Di Tinggal Suami Terpidana (Studi Kasus Di Lapas Kelas IIB Payakumbuh) yang ditulis oleh Regi Nadira Putri NIM 1119052. Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah skripsi.

Bukittinggi, Juli 2023

Dosen Pembimbing

Dra. Hj. Rahmiati, M.Ag

NIP. 196311301992032001

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

(Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah

UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

H. Muhammad Ridha, Lc., M. Ag

NIP. 197709162005011005

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam disampaikan agar tercurah buat Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Ridha ahida, M.Hum, dan Bapak-bapak dan Ibu Wakil, Dr. Asyari, S.Ag.M.Si, Ibu Dr. Zulfani Sesmiarni, M.Pd, Bapak Dr. Arman Husni, Lc., MA, yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan si Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukitinggi, Dr. Nofiardi, M.Ag, beserta Bapak-bapak Wakil Dr. Dahyul Daipon, M.Ag, Bapak Dr. Fauzan, M.Ag, Bapak Dr. Beni Firdaus,S.HI, MA, dan serta Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah), Bapak H. Muhammad Ridha, Lc. M.Ag yang telah menfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.
3. Pembimbing Skripsi penulis, Ibu Dra. Hj. Rahmiati, M.Ag yang telah menyediaakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini

4. Dr. Zulefendi, M.Ag Sebagai Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat dan masukan dalam pengesahan judul skripsi ini
5. Terima kasih penulis ucapkan kepada Petugas lapas serta Narapidana di Lapas Kelas IIB Payakumbuh yang telah meluangkan waktunya untuk di wawancarai pada saat penelitian, beserta masyarakat yang juga meluangkan waktunya untuk diwawancarai terkait permasalahan penelitian penulis
6. Ayahanda (Alexander) dan Ibunda (Nadira Simamora) yang tercinta yang tidak putus-putusnya mendo'akan dan memberikan bantuan baik spritual maupun materi sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT. Tuhan Yang Maha Pengasih, berkenaan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah).

Bukittinggi, Juli 2023

Penulis

Regi Nadira Putri

NIM. 1119052

DAFTAR PUSTAKA

PERSETUJUAN PEMBIMBING
PERNYATAAN ORISINALITAS.....
ABSTRAK
KATA PENGANTAR.....
DAFTAR ISI.....
BAB I PENDAHULUAN..... 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... 6
D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu..... 7
E. Penjelasan Judul..... 10
F. Metode Penelitian 12
G. Sistematika Pembahasan 13
BAB II NAFKAH DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM 17
A. Pengertian Nafkah Dalam Islam dan Dasar Hukumnya..... 17
B. Hukum Nafkah Dalam Islam..... 24
C. Sebab-sebab Terjadinya Kewajiban Nafkah Dalam Islam..... 29
D. Kadar atau Ukuran Nafkah Dalam Islam 32
BAB III NARAPIDANA..... 36
A. Pengertian Narapidana 36
B. Hak-hak Narapidana..... 39
C. Larangan Bagi Narapidana..... 40
D. Ketentuan Hukum islam Tehadap Pemberian Nafkah Suami sebagai

narapidana Terhadap Keluarga 42

BAB IV PENERAPAN NAFKAH LAHIR BATHIN ISTRI YANG DI TINGGAL SUAMI TERPIDANA..... 51

A. Monografi Lapas Kelas IIB Payakumbuh..... 51

B. Pemenuhan Nafkah Istri Dan Suami 58

1. Apa Faktor Pendukung dan Penghambat Pemenuhan Nafkah 58

2. Cara-cara Pemenuhan Nafkah Suami Terhadap Istri 62

3. Solusi Bagi Keluarga Narapidana Yang Kesulitan Ekonomi Setelah Di Tinggal Suami..... 66

4. Upaya Lapas Kelas IIB Payakumbuh Dalam Pemenuhan Nafkah Bagi Keluarga Narapidana..... 71

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Nafkah Istri Yang Di Tinggal Suami Terpidana..... 76

BAB V PENUTUP..... 81

A. Kesimpulan 81

B. Kritik dan Saran..... 82

DAFTAR PUSTAKA..... 84

ABSTRAK

Regi Nadira Putri NIM 1119052 dengan skripsi yang "**Pandangan Hukum Islam Terhadap Nafkah Lahir Bathin Istri Yang Ditinggal Suami Terpidana (Studi Kasus Dilapas Kelas IIB Payakumbuh**)" secara keseluruhan adalah bagaimana nafkah lahir dan bathin istri selama suami (kepala keluarga) didalam penjara serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap nafkah istri di Lapas kelas IIB Payakumbuh. Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Skripsi ini ditulis karena inginmeninjau dan mengetahui terkait pemenuhan nafkah lahir dan batin untuk istri yang suaminya terpidana atau masuk lapas di lapas kelas IIB Payakumbuh. Dalam kasus ini suami yang terpidana tetap bisa memberikan nafkah lahir terhadap istri dan anaknya yakni dengan cara melakukan suatu pekerjaan atau membuat sebuah kerajinan yang memiliki nilai jual dari stulah nanti akan keluar penghasilan dan boleh diberikan kepada istri dan keluarga. Namun berbeda dengan pemenuhan nafkah batin ada yang bisa melakukannya dan ada yang tidak, karena tidak semua narapidana dibenarkan untk keluar dalam pemenuhan nafkah batin untuk itu penulis tertarik meneliti permasalahan ini.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi atau pengamatan, wawancara untuk memperoleh keterangan penelitian, dokumentasi. Lalu data yang dihimpun dianalisis dengan metode kualitatif yaitu suatu metode yang menggambarkan dan memaparkan data yang telah terkumpul dengan menggunakan pola kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah Para narapidana masih bisa memberikan nafkah bagi anak dan istrinya baik secara lahir maupun batin. Di dalam lembaga pemasyarakatan, terdapat tahapan-tahapan yang diberikan kepada narapidana agar mereka tetap dapat memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Dalam pandangan hukum Islam mengenai nafkah istri yang ditinggalkan oleh suami terpidana tetap mengharuskan suami memberikan nafkah kepada istri, meskipun suami berada dalam masa penjara. Namun, jika suami tidak mampu memberikan nafkah tersebut, istri dapat meminta bantuan dari pihak keluarga atau otoritas Islam setempat. Solidaritas dan bantuan komunitas juga penting dalam menjaga kesejahteraan keluarga yang terkena dampak situasi tersebut

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Awal dari adanya kehidupan berkeluarga adalah dengan melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundang- undangan. Terutama di dalam agama Islam. Islam menaruh perhatian besar dan serius terhadap problematika pernikahan dan persoalan keluarga.[1] Sebab terjalinnya ikatan keluarga melalui pernikahan merupakan pijakan awal untuk membentuk masyarakat muslim yang kuat dan kokoh. Pernikahan tidak hanya sekedar sarana meraih kepuasan seksual dan penyaluran kebutuhan biologis baik laki-laki dan perempuan, namun lebih mulia dan konkrit dari pada saat pernikahan di langsungkan.[2] Pernikahan itu bukan sekedar kepentingan pribadi, tetapi juga mencakup pemeliharaan agama, perlindungan terhadap wanita, pengembangan keturunan, serta memperbanyak umat dan merealisasikan harapan Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman dalam Q.S Ar-Rum: 21

وَمِنْ اٰيٰتِه اَن خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa:

[1] Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003).
[2] Hassan Ayyub, *Risalah Nikah (Fiqih Keluarga)* (Jakarta: Pustaka Amani, 1989).

"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Berdasarkan rumusan di atas, dapat diketahui bahwa isi dari pasal tersebut mengandung dua pokok pengertian yaitu mengandung arti perkawinan dan mengandung tujuan perkawinan. Mengenai arti perkawinan terdapat dalam kalimat, *"ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri"* dan berkaitan dengan tujuan perkawinan terdapat dalam kalimat, *"membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".* Pernikahan merupakan pintu gerbang munculnya hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan yang telah terikat dalam sebuah keluarga. Mereka telah terikat satu sama lain dan mempunyai hak dan kewajiban yang tidak dapat di lepaskan. Setelah menikah, mereka akan memiliki hak dan kewajiban masing-masing di dalam keluarga. Suami mempunyai beberapa hak atas istrinya yang mana sang istri harus senantiasa memenuhi dan menunaikannya.[3]

Kepala keluarga wajib memenuhi kebutuhan keluarga, istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya. Ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam sebuah rumah tangga tersebut bertujuan agar pasangan suami istri bisa saling mengerti, memahami tentang mana yang menjadi wewenang dari masing-masing. Di antara keduanya dapat mengetahui mana yang menjadi hak suami atau hak istri dan mana yang menjadi kewajiban suami atau

[3] Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari UU No.1 Tahun1974* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004).

kewajiban istri. Karena apa yang menjadi hak istri adalah kewajiban suami untuk memenuhinya dan hak suami adalah kewajiban istri untuk memenuhinya. Hak dan kewajiban itu dibagi atas tiga yaitu, hak bersama, hak istri yang merupakan kewajiban suami dan hak suami yang merupakan kewajiban istri.[4] Hak dan kewajiban yang timbul antara suami istri ini harus dipertanggung jawabkan antara keduanya. Suami bertanggung jawab atas istri dan istri yang bertanggung jawab atas atas suami.[5] Tanggung jawab manusia dimulai dari ruang lingkup terkecil lebih dahulu (keluarga) kemudian baru meningkat kepada yang lebih luas lagi. Berkenaan dengan hak dan kewajiban, Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

Artinya: *"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar."*

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang suami merupakan pemimpin dan penanggung jawab atas istri dan rumah tangganya, begitu juga dengan istri yang harus memelihara diri dari hak-hak suami dan rumah tangganya. Agama Islam

[4] Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2014).

[5] Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Media Group, 2003).

telah mewajibkan kepada suami memberi nafkah kepada istrinya. Dengan adanya ikatan perkawinan yang sah, seorang istri menjadi terikat hanya kepada suaminya dan menjadi hak miliknya karena suami berhak menikmatinya selama-lamanya. Istri wajib taat kepada suami, menetap dirumahnya, mengatur rumah tangganya, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sebaliknya, suami berkewajiban memenuhi kebutuhannya dan memberi nafkah kepadanya selama ikatan suami istri masih berlangsung dan istri tidak berbuat durhaka *nusyuz* atau karena ada hal-hal lain sehingga istri tidak berhak diberi nafkah. [6]

Yang dimaksud nafkah disini adalah nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah lahir meliputi segala kebutuhan atau keperluan hidup, baik makanan, tempat tinggal, dan segala pelayanannya. Sedangkan nafkah batin adalah pemenuhan kebutuhan biologis, seperti rasa cinta, kasih sayang, perhatian, perlindungan, dan dalam bentuk kongkritnya adalah hubungan suami istri. Hal inilah yang menjadi kriteria idealnya nafkah yang harus diberikan seorang suami kepada isteri jika memang dia orang yang mapan secara materi dan non materi, dan memberi nafkah hukumnya adalah wajib menurut Alquran, sunnah dan ijma'. Pada kenyataannya saat ini dalam kehidupan berumah tangga terdapat berbagai macam permasalahan yang harus dihadapi baik sebagai suami maupun isteri. Salah satunya yaitu terdapat ketidakseimbangan dalam pemenuhan nafkah lahir dan batin antara suami isteri yang disebabkan suami terjerat dengan perbuatan kriminal dan membuatnya menjadi terpidana sehingga wajib menjalani hukuman yang kemudian disebut Narapidana. Masalah tersebut membuat suami mendadak tidak bisa memenuhi

[6] Al-Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta Selatan: Pustaka Amani, 2002).

kewajibannya karena ia harus menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan.

Tentu hal ini akan menimbulkan permasalahan baik dalam beban moril maupun materil. Salah satu problem dalam sebuah keluarga yang biasa terjadi adalah persoalan tidak terpenuhinya kebutuhan menafkahi sebagaimana harusnya.[7] Hal tersebut bisa terjadi ketika kepala keluarga yang berkewajiban memenuhi nafkah terkendala dikarenakan suami (kepala keluarga), kepala keluarga mendekam di penjara. Tentunya hak dan kewajiban dalam menjalani bahtera rumah tangga tidak terlaksana. Dan pada akhirnya yang menjadi konsekuensi adalah istri yang seharusnya dinafkahi malah balik memberikan nafkah kepada keluarganya. Apa lagi di zaman yang modern ini, hampir semua kebutuhan pokok sangat mahal dan harga semakin melambung tinggi dari waktu kewaktu. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan keluarga yang kepala keluarganya tidak mampu atau tidak mencukupi pemberian nafkah lahir kepada istri dan anak-anak.[8]

Melihat fenomena tersebut peneliti tertarik meneliti keluarga yang tidak terpenuhi hak nafkahnya yang disebabkan pemegang tanggung jawab menafkahi berada dalam penjara. Dalam hal ini yang peneliti ingin teliti lebih dalam adalah bagaimana dampaknya terhadap keluarga yang ditinggal dari segi ekonomi setelah kepala keluarga mendekam di penjara. Telah menjadi pengetahuan umum ketika kita bertanya kepada orang-orang apa yang mereka fikirkan tentang bagaimana kehidupan keluarga yang suaminya di penjara, kebanyakan orang berfikir bahwa kehidupan mereka adalah tidak baik dan banyak terjadi

[7] Maharati Marfu'ah, *Hukum Fiqih Seputar Nafkah* (Jakarta: Lantera Islam, 2020).
[8] Syeikh Salim, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003).

permasalahan di dalamnya. Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Lapas Kelas IIB Payakumbuh bahwasannya jumlah tahanan ada 215 orang tahanan diperkirakan 70% telah berumah tangga dan memiliki anak.[9]

Jenis Data	Banyak Data
Narapida Beragama Islam	215 Orang
Memiliki Keluarga	113 Orang
Tidak Memiliki Keluarga	88 Orang
Bercerai Selama ditahanan	5 Pasangan
Rata-rata Usia Narapidana	20 s/d 30 Tahun

Berdasarkan Tabel diatas maka dari itu peneliti merasa tertarik untuk mengetahui yang dilakukan oleh seorang narapidana untuk menghidupi keluarganya dan mengetahui kehidupan keluarga yang ditinggal agar tetap dapat bertahan tanpa kepala keluarga sebagai pencari nafkah dalam keluarga.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, maka ada beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini yang akan dibahas oleh penulis yaitu:

1. Bagaimana cara suami narapidana terhadap pemenuhan nafkah istri yang ditinggal?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap nafkah lahir dan bathin istri yang ditinggal suami terpidana?

C. Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan yang ingin peneliti capai dalam penelitian ini yaitu

[9] Danil Sihombing, *Wawancara Pribadi* (Lapas Kelas IIB Payakumbuh, 2023).

meliputi:

1. Untuk mengetahui cara suami memenuhi nafkah istri yang ditinggal oleh suami narapidana
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap nafkah lahir bathin istri yang ditinggal suami terpidana

D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu

Pada penelitian sebelumnya, sudah ada penelitian yang membahas mengenai pemenuhan nafkah istri yang ditinggal suami terpidana akan tetapi fokus penelitian serta lokasi berbeda. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Zaqiya Ezza Novitasari dengan NIM 1717302091 Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Purwokerto (2021) "Tinjauan Hukum Islam Tehadap Pemenuhan Kewajiban Suami Berstatus Narapidana di Bawah Lima Tahun".[10] Pada penelitian ini ditemukan bahwasanya suami yang dipidana hanya sebagian yang dapat memenuhi kebutuhan lahir istri yang ditinggal dan studi kasusnya narapidana dibawah lima tahun sedangkan peneliti akan membahas pemenuhan nafkah lahir dan bathin istri yang ditinggalkan studi kasus di Lembaga pemasyarakatan Kelas II B Payakumbuh. Skripsi Kholiluthfi Zainurrohman "Pandangan Hukum Islam Mengenai Nafkah Keluarga Lansia Yang Dipenjara" sama-sama membahas nafkah suami tetapi ada perbedaan penelitian yang akan diteliti yaitu mengenai nafkah suami dalam pernikahan lanjut usia sedangkan peneliti akan membahas tentang nafkah suami berstatus narapidana. Skripsi Dedy Sulistyanto "Kewajiban Suami Narapidana Terhadap Nafkah Keluarga (Studi

[10] Zaqiya Ezza Novitasari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Kewajiban Suami Berstatus Narapidana di Bawah Lima Tahun* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2021).

Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Benteng Ambarawa) jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Salatiga pada tahun 2014.[11]

Didalam penelitian ini menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan suami terpidana dalam memenuhi kebutuhan keluarga yang ditinggalkan dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung terhadap nafkah suami terhadap keluarga yang ditinggal. Adapun solusinya yaitu mengikuti pembinaan kemandirian dan dari sana didapat upah , memberikan wewenang kepada keluarga yang ditinggal untuk mengelola barang maupun usaha yang ditinggalkan sebelum masuk jeruji.Skripsi Dedy Sulistyanto sama-sama membahas mengenai nafkah suami narapidana terhadap keluarga yang ditinggal yang memiliki studi kasus di LAPAS. Namun terdapat perbedaan yang mana peneliti akan membahas mengenai nafkah yang ditinjau dari Hukum Islam. Muhajir dengan NIM 10522600009914 Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Muhammadyah Islam Makassar Tahun 2018. "Nafkah Terhadap Istri Terpidana dalam Pandangan Islam" Dalam skripsi Muhajir meneliti kasus dengan cara mewawancara salah seorang mantan terpidana serta bagaimana cara pemenuhan nafkah istri dikaji dalama perspektif hukum islam, sementara itu yang peneliti membahas bagaimana pemenuhan nafkah lahir dan bathin istri yang ditinggal suaminya selama menekam di penjara serta bagaimana Islam memandang kejadian tersebut beserta dalil.

Berdasarkan tinjauan kepustakaan spesifikasi dari penelitan yang penulis lakukan adalah sebuah tampin (Narapidana yang diizinkan keluar masuk penjara)

[11] Dedy Sulistianto, *Kewajiban Suami Narapidana Terhadap Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Beteng Ambarawa Salatiga)* (Salatiga: IAIN Salatiga, 2014).

dalam arti kata Narapidana yang masa tahanannya selama 3 bulan lebih kurang, selagi masih dalam pengawasan pihak LAPAS Kelas IIB Payakumbuh. Dimana lokasi untuk pulang tersebut juga ditentukan oleh pihak Lapas Payakumbuh. Maka hal ini bisa dijadikan sebuah spesifikasi untuk pemenuhan nafkah bathin yang ada di LAPAS KELAS IIB Payakumbuh. Mengenai nafkah lahir upaya yang dilakukan oleh LAPAS KELAS IIB Payakumbuh adalah adanya lapangan kerja atau minat bakat yang bakan menghasilkan uang. Pemenuhan nafkah suami yang terpidana terhadap istri di lapas payakumbuh, dilakukan dalam beberapa hal, karena di dalam lapas mereka dibina dan dan diberikan pekerjaan dengan kata lain disaat mereka diberikan binaan mereka juga di ajarkan untuk memanfaatkan waktu dilapas yakni melakukan pekerjaan yang bisa menghasilkan dan tetap bisa menafkahi keluarga dirumah, adapun kegiatan yang dapat mereka lakukan seperti membuat kerajinan dalam lapas yang mana hasil dari kerajina tersebut bisa menghasilkan uang dan bisa di berikan kepada istri dan anak.

Selain ditinjau dari skripsi terdahulu, peneliti juga melakukan studi penelusuran jurnal yang berkaitan dengan apa yang akan diteliti. Terdapat didalam jurnal AL-‘Adl yang berjudul “Pemberian Nafkah Suami Terpidana bagi Keluarga (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendari) dalam jurnal ini membahas mengenai pemberian nafkah oleh suami yang terpidana kepada keluarga yang ditinggal dan mengalami kesulitan ekonomi setelah ditinggal oleh kepala keluarga ditinjau dari perspektif tinjauan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewajiban suami dalam memberikan

nafkah untuk keluarga yang ditinggalkan.[12] Hasil dari penelitian tersebut bahwa suami yang dipidana masih memberikan nafkah terhadap keluarga yang ditinggalkan sesuai kemampuan.

E. Penjelasan Judul dan Definisi Operasional

Untuk memberikan gambaran mengenai penelitian ini dan menghindari kekeliruan bagi pembaca, maka penulis kemukakan beberapa penjelasan penting dalam judul ini yaitu:

Pandangan merupakan cara berfikir seseorang tentang sesuatu hal yang menurutnya benar atau bisa diartikan sebagai tatapan mata yang menilai sesuau yang di dipercaya.

Hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah SWT untuk umat-umatnya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat muslim semuanya. Hukum dalam pandangan Islam merupakan hukum yang berasal dari agama Islam.[13]

Pandangan Hukum Islam yaitu cara berpikir hukum-hukum islam yang bersumber dari al quran,hadist,ijma' dan qiyas tentang sesuatu hal yang menurut hukum Islam benar dan dipercayai. Secara keseluruhan, maksud dari judul ini adalah menjelaskan bagaimana narapidana didalam Lapas Kelas II B Payakumbuh memenuhi kebutuhan nafkah keluarga yang ditinggalkan., serta bagaimana hukum

[12] Muhajir, *Nafkah Terhadap Istri Terpidana Dalam Pandangan Islam (Studi Kasus di Lapas Kelas I di Makasar* (Makasar: UM Makasar, 2018).

[13] Sholihin Buyana, *Kaidah Hukum Islam* (Yogyakarta: Cairo : Muassasah al-Risalah, 2004).

Islam memandangnya.

Nafkah dari segi etimologi berasal dari bahasa arab yaitu: al-Infaq yang berarti Pengeluaran. Dan kata infaq ini tidak dipakai kecuali dalam hal kebaikan. Sedangkan menurut terminologi nafkah adalah segala bentuk perbelanjaan manusia terhadap dirinya dan keluarganya dari makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Secara Bahasa, kata nafkah berasal dari Bahasa arab (نفقة) yang berasal dari kata nafaqa dan berimbuhan hamzah anfaqa yunfiqu infak atau nafaqah. Dalam *Taj al-'Arus min Jawahir al-Qamus*, Murtadla al-Zabidi mendefenisikan nafkah adalah harta yang diberikan kepada diri sendiri atau keluarga. Nafkah lahir yang bersifat materi seperti sandang, pangan, papan dan biaya hidup lainnya termasuk biaya pendidikan anak. Nafkah batin yang bersifat non-materi seperti hubungan intim, kasih sayang, perhatian dan lain-lain. Nafkah bila diartikan secara bahasa nafkah berarti biaya, belanja, pengeluaran uang. Dalam istilah fiqih nafkah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang-orang atau pihak yang berhak menerimanya atau pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.[14] Pengaturan nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dilihat dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI, yaitu bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Nafkah dalam UU No.1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat (2) berbicara tentang kewajiban istri. Disebutkan bahwa, "istri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.

[14] Zaydan Abdul Karim, *Ushul Fiqih* (Yogyakarta: Prenada Media, 2004).

Nafkah adalah kewajiban suami. Sementara itu, mengatur urusan rumah tangga adalah kewajiban istri.

Istri adalah teman hidup dapat diartikan juga sebagai seorang wanita yang dinikahi sebagai pendamping suami dalam melengkapi agama menuju ridha nya Allah di dalam berumah tangga.[15]

Suami adalah pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang wanita (istri) yang telah menikah. Suami juga merupakan kepala rumah tangga.

Terpidana merupakan seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Seorang yang dinyatakan terpidana apabila orang yang didakwa bersalah atas sebuah kejahatan dan dihukum oleh pengadilan atau orang yang menjalani hukuman pidana.[16]

Jadi, maksud dari judul "Pandangan Hukum Islam Terhadap Nafkah Lahir Bathin Istri Yang Ditinggal Suami Terpidana (Studi Kasus Dilapas Kelas IIB Payakumbuh)" secara keseluruhan adalah bagaimana nafkah lahir dan bathin istri selama suami (kepala keluarga) didalam penjara serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap nafkah istri di Lapas kelas IIB Payakumbuh.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodologi adalah suatu pengkajian dalam mempelajari dalam peraturan-peraturan yang terdapat pada penelitian. Penelitian merupakan suatu cara pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian

[15] Mansour Fakih, *Tafsir Sosial atas Kenyataan Risalah Tentang Sosiologi* (Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).

[16] Margareth Poloma, *Sosiologi Kontemporer* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).

bertujuan untuk mengetahui proses serta tahapan-tahapan secara sistematis, metodologi dan konsisten.

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dipilih peneliti yaitu LAPAS KELAS II B Payakumbuh yang akan menjadi informan dalam penelitian ini, informan pertama ditentukan oleh peneliti sendiri sampai akhirnya semua data yang dibutuhkan terkumpul.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini dilakukan pada kondisi yang alamiah apa adanya. Metode kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik. Penelitian ini dilakukan pada objek yang alamiah yakni objek yang berkembang apa adanya dan tidak dimanipulasi oleh peneliti. Disini seorang peneliti akan lebih mengetahui fenomena-fenomena yang ada.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses yang sangat penting dalam melakukan penelitian. Tujuan dari pengumpulan data pada dasarnya merupakan suatu kegiatan operasional agar tindakan seorang peneliti masuk pada penelitian sebenarnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data, diantaranya sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki. Metode

observasi yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian terlibat langsung dalam keseharian responden.

b. Wawancara

Interview yang sering juga disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Metode ini digunakan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang berbentuk argumen. Jenis wawancara yang akan digunakan oleh peneliti pada penelitian adalah wawancara terpimpin. Wawancara ini juga disebut dengan Contraled interview and structured interview, yaitu wawancara yang menggunakan panduan pokok-pokok masalah yang diteliti. Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada penghuni LAPAS dan petugas LAPAS kelas II B Payakumbuh.

c. Dokumentasi

Akhir dari penelitian ini, peneliti akan melakukan dokumentasi yang menjadi bukti terlaksananya penelitian yang dilakukan. Dokumentasi yang dikumpulkan berupa foto,hasil wawancara,catatan penting yang dirasa perlu yang berkaitan dengan yang sedang diteliti.

4. Sumber Data

Penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data primer dan sekunder, yaitu sebagai berikut:

a. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan cara wawancara, wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data

apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil yang peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh nanti, maka peneliti dapat mengajukan berbagai pertanyaan berikutnya yang lebih mengarah pada suatu tujuan.

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui riset atau penelitian kepustakaan, dengan ini peneliti berusaha menelusuri dan mengumpulkan bahan tersebut dari semua bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, seperti Al-Qur'an dan Hadits, peraturan, buku-buku, jurnal-jurnal dan literatur lain yang ada hubungannya dengan skripsi ini. Data Sekunder ini akan di olah kembali oleh peneliti sesuai dengan tupoksi yang akan dicapai dalam penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Data atau informasi yang diperoleh dalam penelitian ini akan disajikan secara deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. [17]Analisa data dapat dilakukan secara menyeluruh dan merupakan satu kesatuan, metode yang demikian di tempuh karena mengingat penelitian ini tidak mementingkan kualitas datanya, akan tetapi lebih mememementingkan pada kesesuain prosedur dan isinya dengan teori dan peraturan perundang – undangan

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memahami isi penelitian ini penulis akan menampilkan rencana pembahasan yang disusun sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan

[17] Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif* (yogyakarta: Graha Ilmu, 2006). hal 18

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan kepustakaan, penjelasan judul, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori berisikan tentang tinjauan teoritis kewajiban nafkah. Yang meliputi pengertian nafkah, bentuk-bentuk nafkah, kewajiban memberi nafkah, syarat-syarat menerima nafkah.

BAB III Membahas tentang tinjauan Narapidana, yakni pengertian narapidana, hak-hak narapidana, larangan bagi narapidana.

BAB IV menjelaskan monografi lapas Kelas II B Payakumbuh, meliputi pemenuhan nafkah istri dan suami, Upaya lapas Kelas IIB Payakumbuh dalam pemenuhan nafkah bagi keluarga narapidana, serta Pandangan Hukum Islam terhadap istri yang di tinggal bagi keluarga terpidana

BAB V Memuat kesimpulan sebagai jawaban atas pernyataan penelitian, serta melengkapi saran kepada penulis berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan.

BAB II

NAFKAH DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

A. Pengertian Nafkah Dalam Islam dan Dasar Hukumnya'

1. Pengertin Nafkah

Nafkah berasal dari bahasa Arab *an-nafaqaat* (النفقات) yang merupakan bentuk jamak dari *an-nafaqah* (النفقة). *An-nafaqah* terambil dari kata *al-infaq* (الإنفاق), asalnya adalah *anfaqa-yunfiqu* (انفق – ينفق) yang artinya *mengeluarkan*, *menghabiskan*. Dengan demikian, secara bahasa (etimologi), nafkah adalah sesuatu yang seseorang infakkan atau keluarkan untuk keperluan keluarganya.

Kata nafkah (nafaqah) adalah kata benda (bentuk isim) dari kata infâq yang berarti harta yang dinafkahkan. Kata nafkah juga berarti "bekal". Dari pengertian secara etimologi yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa nafkah berarti "Sesuatu yang diberikan suami terhadap istri baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, perlindungan, dan sebagainya". Dalam kamus Bahasa Indonesia, nafkah juga diartikan dengan "bekal hidup sehari-hari atau belanja untuk memelihara kehidupan".[18]

Adapun secara terminologi, kata nafkah didefinisikan oleh para ulama mazhab dengan beberapa rumusan yang berbeda, antara lain Syaikh Wahbah Az Zuhaili dalam *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* menjelaskan, pengertian nafkah secara istilah (terminologi) menurut *syara'* adalah kecukupan yang seseorang berikan dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal untuk keluarganya. Menurut Sayyid Sabiq dalam *Fiqih Sunnah*, nafkah adalah memenuhi kebutuhan makan,

[18] *Fikih keluarga, Terj, Abdul Ghofar EM,* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 443.

tempat tinggal, pembantu rumah tangga, dan pengobatan istri. Sedangkan dalam *Fiqih Manhaji*, nafkah adalah semua yang manusia butuhkan baik berupa makanan, pakaian, maupun tempat tinggal.

Menurut PP Nomor 10 Tahun 1983 Nafkah adalah uang belanja yang diberikan kepada istri atau ongkos hidup sehari-hari. Dalam undang-undang nafkah dikategorikan kewajiban suami kepada istri yang harus dipenuhi, seperti keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (suami).[19]

Dari uraian pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa nafkah merupakan kewajiban seorang suami untuk memenuhi hak seorang isteri, anak serta keluarganya dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti, sandang, pangan dan papan.

2. Dasar Hukum Nafkah

Hukum memberikan nafkah untuk keluarga terdapat dalam nashnash Al-Qur'an dan hadis nabi yang menjukkan anjuran untuk memberikan nafkah ,baik memberi nafkah kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain, baik nafkah yang bersifat wajib ataupun sunnah. Pembahasan nafkah disebutkan dalam Qs. Al-Baqarah ayat 215

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya "Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan

[19] Suma, Muhammad Amin, *Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan lainnya di Negara Hukum Indonsia,(Jakarta: PT Raja Gafindo Persada,2004),336.* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 336.

kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan". Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya"

Ayat di atas memerintahkan kepada kita untuk memberikan nafkah, nafkah yang dimaksud ayat di atas adalah bersedekah. Bersedekah kepada kerabat dekat seperti ayah dan ibu, anak yatim, orang miskin dan orang dalam perjalanan dan Allah selalu mengawasi setiap perbuatan yang kita lakukan. [20]Nafkah juga disebutkan dalam Qs. Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

[20] Amir Syarifudin, *Perkaiwan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 170.

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa seorang suami berkewajiban menafkahi keluarga sesuai dengan kemampuannya. Memberikan nafkah sesuai dengan kebutuhan keluarga agar tidak terjadi pemborosan. Kewajiban suami memberikan nafkah kepada isteri juga disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud

عن حكيم بن عاوية عن ابيه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال سأله رجل ما حق المرأة علي الزوج ؟ قال : تطعمها اذا طعمت وتسوها اذا اكتسيت و تضرب الوجه ولا تهجر الا في البيت

(رواح احمد وابو داود وابن ماجه)

"Dari hakim bin muawiyah al-Qusyairi, dari ayahnya dia berkata: "Saya bertanya: "Wahai Rasulullah apa hak seorang isteri atas suaminya? "Rasulullah bersabda: "hendaknya beri makan apabila engkau makan, dan engkau beri pakaian apabila engkau berpakaian, dan janganlah engkau memukul mukanya atau , dan janganlah engkau menjelek-jelekkan kecuali masih dalam satu rumah."

Dari hadis di atas menerangkan tentang kewajiban suami terhadap isterinya untuk memberikan nafkah berupa makanan dan pakaian, dan larangan untuk seorang suami menyakiti isteri, seperti memukul wajah isterinya[21].

Kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada isterinya telah disepakati oleh para ulama (ijma'), bahwa wanita itu terkekang oleh pernikahan dan menjadi hak suaminya. Dan dia dilarang bekerja, untuk memenuhi kebutuhannya dilimpahkan kepada suaminya. Ibn Qudamah berkata: para ahli ilmu sepakat tentang kewajiban suami membiayai isteriisterinya bila sudah baligh, kecuali itu berbuat durhaka.Ibn Mundhir berkata: isteri yang durhaka boleh dipukul sebagai pelajaran, perempuan adalah orang yang bertahan ditangan

[21] Warson Munawir, *Luwis Ma"ruf, Al-Munjid FI-Lughah, (Beirut, Dar Al-Mashriq, 1973), 828, Lihat juga Kamus Bahasa Arab Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), 1449.

suaminya, ia telah menahannya bepergian dan bekerja, karena itu ia berkewajiban memberikan belanja kepadanya.[22]

Dari penjelasan di atas para ulama sepakat bahwa nafkah untuk isteri hukumya wajib atas diri suaminya jika memang sudah baligh, kecuali jika isteri durhaka kepada suaminya. Berdasarkan dalil di atas dinyatakan bahwa nafkah suami kepada isteri merupakan kewajiban yang pasti berdasarkan Al-Qur'an, hadis dan ijma'. Kewajiban seorang suami menafkahi isterinya timbul sejak terlaksananya akad sah pernikahan antara suami dan isteri. Kewajiban

Menafkahi tetap berlaku sekalipun si isteri adalah seorang perempuan yang kaya atau punya penghasilan sendiri. Dengan demikian, isteri berhak mendapatkan nafkah dari suami, dan seorang isteri berhak menuntut suami untuk memberikan nafkah kepadanya. Di samping itu, berdasarkan logika fiqih, karena laki-laki atau suami telah memiliki hak untuk menahan isteri (untuk tetap tinggal bersamanya), maka sudah seharusnya seorang laki-laki atau suami mendapat beban kewajiban memberikan nafkah kepada isteri, sebagai konpensasi penahanan tersebut.[23]

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Secara normatif, hukum di Indonesia khususnya mengenai hak nafkah bagi isteri dan anak, baik dalam perkawinan maupun pasca perceraian dapat dikatakan sudah cukup melindungi kepentingan perempuan dan anak.Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa, "suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah

[22] Tihami, Sohari, Sahrani, *Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), 167.

[23] Muhtar, *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 131.

tangga sesuai dengan kemampuannya". Ini berarti bahwa suami berkewajiban penuh memberikan nafkah bagi keluarganya (anak dan isteri).[24]

Ketentuan ini merupakan konkeskuensi dari ketentuan yang menetapkan suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga serta pengurus rumah tangga sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 31 ayat (3). Sebenarnya, bila kita tilik lebih jauh, pembagian peran ini akan menimbulkan ketergantungan secara ekonomi bagi pihak perempuan (isteri). Akibat lebih jauhnya, perempuan (isteri) tidak memiliki akses ekonomi yang sama dengan suami dimana isteri tidak memiliki kekuatan untuk memaksa suami memberikan nafkah yang cukup untuk keluarganya. Sehingga seringkali suami memberi nafkah sesuka hatinya saja. Menurut Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, baik nafkah isteri maupun anak adalah menjadi tanggung jawab suami atau ayah dari anak-anak. Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.[25]

Menurut Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan memberikan nafkah kepada isteri diperkuat dengan adanya Pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa suami wajib untuk melindungi istrinya dan memberikan segala kebutuhan yang diperlukan untuk hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

1. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman untuk istri

[24] Suma, Muhammad Amin, *Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan lainnya di Negara Hukum Indonsia,(Jakarta: PT Raja Gafindo Persada,2004)* 338.

[25] ISuma, Muhammad Amin, *Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan lainnya di Negara Hukum Indonsia,(Jakarta: PT Raja Gafindo Persada,2004),*.339.

2. Biaya rumah tangga, biaya pengobatan, dan biaya perawatan untuk anak dan istri.

3. Nafkah atau biaya pendidikan anak. [26]

Kedua ayat ini menunjukkan peran penting negara dalam melindungi hak-hak perempuan dalam pernikahan menurut ajaran Islam. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam mengatur hak dan kewajiban suami dalam memberikan nafkah yang layak kepada istri, serta memberikan jalan bagi istri untuk mendapatkan perlindungan hukum apabila suami tidak memenuhi kewajiban tersebut. Dengan demikian, pasal 80 ayat 2 dan 4 Kompilasi Hukum Islam memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam pernikahan, serta melindungi hak-hak perempuan dalam konteks hukum Islam di Indonesia.

Adapun macam-macam nafkah, para ulama fiqih menyimpulkan bahwa nafkah yang wajib diberikan suami kepada istrinya meliputi, makanan, minuman, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal, pembantu jika diperlukan, alat-alat pembersih tubuh dan prabot rumah tangga. Sementara untuk alat-alat kecantikan bukan merupakan kewajiban suami. Kecuali sebatas menghilangkan bau badan isteri. Hal ini selaras dengan pendapat imam Nawawi dari madzhab Syafi'i yang menyatakan bahwa suami tidak berkewajiban memberikan nafkah untuk biaya alat kecantikan mata, kuteks, minyak wangi, dan alatalat kecantikan lainnya.Dalam hal ini nafkah dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Nafkah Materi

Ada beberapa kategori yang masuk dalam nafkah materil, diantaranya:

[26] *Kompilasi Hukum Islam , Buku I (Hukum Perkawinan)* (Surabaya: Arikola, 2003).

1). Suami wajib memberikan nafkah kiswah dan tempat tinggal. Seorang suami diberi beban untuk memberikan nafkah kepada isterinya berupa sandang,pangan, papan dan pengobatan yang sesuai dengan lingkungan zaman dan kondisinya.

2). Suami wajib memberikan biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.

3). Biaya pendidikan bagi anak.[27]

b. Nafkah nonmateril Adapun kewajiban seorang suami terhadap isterinya itu yang bukan merupakam kebendaan adalah sebagai berikut:

1) Suami harus berlaku sopan kepada isteri, menghormatinya serta memperlakukannya dengan wajar.

2) Memberikan suatu perhatian penuh kepada isteri.

3) Setia kepada isteri dengan cara menjaga kesucian atau pernikahan di manapun berada.

4) Berusaha mempertinggi keimanan, ibadah dan kecerdasan seorang isteri.

5) Membimbing isteri sebaik-baiknya.

6) Memeberi kemerdekaan kepada isteri untuk bergaul ditengahtengah masyarakat[28]

B. Hukum Nafkah Dalam Islam

Nafkah bukan hanya pemberian seorang suami kepada istrinya, tetapi juga merupakan kewajiban atau tanggung jawab antara seorang ayah dengan anaknya,

[27] Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Ter, M, Thalib, Jilid 7,* (Bandung: Al-Ma'arif, 1986), 75.
[28] Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih keluarga, Terj, Abdul Ghofar EM,* 1450.

seorang ayah dengan orang tuanya dan juga memiliki kewajiban dengan sesuatu yang dimilikinya. Penghidupan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik suami terhadap isteri, ayah terhadap anak-anaknya maupun terhadap keluarganya.

1. Yang Wajib Diberi Nafkah Nafkah wajib diberikan kepada beberapa orang, yaitu:

a. Isteri Orang yang wajib memberinya nafkah adalah suaminya, baik isterinya kaya ataupun miskin. Segala kebutuhan isteri harus terpenuhi berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain. Orang yang berharta harus memberikan biaya hidup kepada isterinya sesuai dengan tingkat kekayaannya, dia tidak boleh bersikap pelit kepada isterinya dalam memenuhi kebutuhan isterinya, sebagaimana Allah telah melapangkan rezeki baginya, selama tidak berlaku mubadzir dan berlebihan

Sayyid Sabiq mengatakan bahwa kewajiban suami memberi nafkah kepada isterinya karena alasan berikut:

1) Adanya ikatan perkawinan yang sah.

2) Suami telah menggauli tubuh isterinya.

3) Isteri telah menyerahkan dirinya kepada suami.

4) Isteri telah menaati kehendak suami.

5) Keduanya telah menikmati hubungan seksualitas.[29]

Jika salah satu dari kelima alasan tersebut tidak dipatuhi oleh

[29] Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Ter, M, Thalib, Jilid 7,* 77.

isteri, maka suami tidak wajib memberikannya nafkah. Hak seorang isteri menerima nafkah bisa menjadi gugur apabila:

1) Bila akad nikah mereka batal atau rusak (fasid), seperti jika dikemudian hari ternyata keduanya mempunyai hubungan mahram dan sebagainya, maka seorang isteri wajib mengembalikan nafkah yang telah diberikan suaminya jika nafkah itu diberikan atas dasar keputusan pengadilan. Bila nafkah itu diberikan tidak berdasarkan keputusan pengadilan, maka isteri tidak wajib mengembalikannya.

2) Isteri masih belum baligh dan ia masih tetap dirumah orang tuanya. Menurut Abu Yusuf isteri berhak menerima nafkah dari suaminya jika isteri telah serumah dengan suaminya, karena dengan serumah itu berarti isteri telah terikat di rumah suaminya

3) Isteri dalam keadaan sakit karena itu ia tidak bersedia serumah dengan suaminya.Tetapi jika ia bersedia serumah dengan suaminya ia tetap berhak mendapatkan nafkah.

4) Bila isteri melanggar larangan Allah yang berhubungan dengan suami isteri, seperti meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin suaminya.

5) Bila isteri nusyuz, yaitu tidak lagi melaksanakan kewajibankewajiban sebagai isteri

Pemberian nafkah kepada seorang isteri bisa dihentikan, karena nafkah adalah kompensasi suami terhadap isterinya. Jika seorang isteri tidak melaksanakan kewajibannya maka suami boleh untuk tidak

memberikan nafkah kepada isterinya

b. Anak Jika sang anak masih kecil atau belum baligh dan belum memiliki harta maka biaya dan kebutuhan anak adalah tanggung jawab ayahnya. Orang tua yang kaya juga harus membiayai anak-anaknya sesuai dengan standar kekayaannya[30]

2. Syarat- Syarat Kepemilikan Hak Terhadap Nafkah Adapun syarat memiliki hak atas nafkah terbagi menjadi beberapa syarat sebagai berikut:

a. Akad nikah dilaksanakan secara sah.

b. Isteri telah menyerahkan diri kepada suaminya.

c. Isteri menyediakan diri bagi suami untuk dapat menikmati dirinya.

d. Isteri tidak keberatan untuk pindah tempat apabila suami menghendakinya, kecuali apabila suami bermaksud jahat dengan kepergianya itu.

e. Kedua suami isteri masih mampu melaksanakan kewajiban mereka sebagai suami isteri. [31]

Abdur Rahman juga menyebutkan beberapa syarat isteri bisa mendapatkan nafkah, diantaranya sebagai berikut:

1. Ikatan perkawinan itu harus sah.

2. Isteri taat dan patuh kepada suami.

3. Isteri memberi dan melayaninya sepanjang waktu yang diperbolehkan.

4. Isteri tidak menolak untuk menyertai suami ketika ia bepergian, kecuali si isteri merasa yakin bahwa perjalanan itu tidak amanbagi dirinya dan

[30] Mohd, Idris Ramulyo, *Hukum Pekawinan Islam*, cet ke-5 (Jakarta: Bumi Aksara, 66), 66.

[31] Amir Syarifudin, *Perkaiwan Islam di Indonesia*, 176.

hartanya.

5. Kedua belah pihak dapat saling membantu satu sama lain

Jika salah satu dari syarat di atas tidak terpenuhi, maka suami tidak berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada isterinya, demikian pula jika isteri nusyuz kepada suaminya.

Apabila isteri belum dewasa, yaitu dalam keadaan belum bisa untuk disenggamai namun sudah berada dalam ikatan suami isteri, maka dalam hal ini para ulama berpendapat:As-Syafi'i mengatakan: "Bahwa nafkah isteri yang masih kecil tidak wajib diberikan oleh suaminya"Dalam Qaul Jadid Ash-Syafi'i mengatakan pula: "Bahwa suami yang masih kecil wajib memberikan nafkah kepada isterinya yang telah dewasa".63Maksudnya adalah suami tidak berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada isterinya yang masih kecil, karena suami tidak dapat mensenggamai isterinya, sehingga isteri tidak berhak untuk menerima uang belanja (nafkah) sebagai balasannya. kemudian suami yang usianya masih di bawah umur tetap wajib untuk memberikan nafkah kepada isterinya yang telah dewasa.[32]

Di samping suami diwajibkan memberi nafkah kepada isterinya yang berada dalam naungannya, tetapi ada pula beberapa hal yang seorang suami boleh untuk tidak memberikan nafkah kepada isterinya, yaitu sebagai berikut:

1. Isteri kabur atau pindah dari rumah suaminya ke tempat lain tanpa seizin suaminya atau alasan yang dibenarkan oleh agama.

2. Isteri bepergian tanpa perkenaan suaminya

[32] Tihami, Sohari, Sahrani, *Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, 168.

3. Isteri ihram pada waktu ibadah haji tanpa seizin suami

4. Isteri menolak untuk disetubuhi oleh suaminya

5. Isteri dipenjara karena melakukan tindak pidana

6. Suami meninggal sehingga ia menjadi janda, dalam hal ini isteri berhak mewarisi harta peninggalan suaminya, sesuai dengan bagian yang ditetapkan

C. Sebab-sebab Terjadinya Kewajiban Nafkah Dalam Islam

Sebab- Sebab Diberikannya Nafkah Sebab-sebab diberikannya nafkah dapat digolongkan menjadi tiga sebab, yaitu:

a. Sebab hubungan nasab/keturunan

Dalam hukum Islam, hubungan nasab atau keturunan merupakan hubungan yang dapat mengikat, artinya dengan adanya hubungan nasab seseorang bisa menerima harta seseorang. Karena hubungan nasab atau keturunan sangat dekat maka timbullah hak dan kewajiban. Misalnya kewajiban memberi nafkah, baik kepada isteri, suami, anak ataupun kedua orang tua. Ahli fiqih mengatakan: ”Bahwa hubungan kekeluargaan yang menyebabkan nafkah adalah keluarga dekat yang membutuhkan pertolongan”.

Maksudnya adalah keluarga yang mempunyai hubungan langsung secara vertikal dan horizontal, seperti hubungan orang tua dengan anaknya, anak dengan orang tuanya dan kakek serta saudara-saudara yang dekat lainnya yang apabila mereka tidak mampu untuk mencukupi

kebutuhan hidupnya.[33]

Memberikan nafkah kepada kerabat terdekat merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh seseorang, jika mereka berkecukupan dan mampu kemudian kerabat dekatnya benar-benar membutuhkan pertolongan karena miskin dan sebagainya maka ia berkewajiban untuk memberikan nafkah. Kerabat terdekat lebih berhak untuk disantuni dan dinafkahi dari pada kerabat yang jauh, sekalipun keduanya sama-sama membutuhkan bantuan.[34]

Imam Hanafi berpendapat: "Wajib nafkah kepada kaum kerabat oleh kerabat yang lain hendaknya hubungan kekerabatan antara mereka itu merupakan hubungan yang menyebabkan keharaman nikah." Kekerabatan yang dimaksud adalah kekerabatan yang hubungannya langsung ke atas dan ke bawah seperti orang tua, anak, kakek, nenek dan saudara yang hubungannya dirahamkan jika mereka menikah.

b. Sebab Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu syarat diwajibkannya nafkah, oleh karena itu dengan terucapnya akad nikah, maka saat itu juga seorang isteri telah terikat dengan suaminya, mengurus dan mengasuh anak-anak serta mengatur kebutuhan rumah tangga dan lain sebagainya. Suami diharuskan untuk memberikan nafkah kepada isteri yang taat kepadanya, yaitu dengan mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga, kebutuhan rumah tangga yang wajib dipenuhi oleh suami meliputi:

[33] Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Bandung: Prenad Media, 2003), 113.

[34] Muhtar, *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, 135.

1) Belanja dan keperluan rumah tangga sehari-hari.

2) Belanja pemeliharaan kehidupan anak-anak.

3) Belanja sekolah dan pendidikan anak-anak[35].

Mengenai kebutuhan pemeliharaan anak dan pendidikan anak, diwajibkan ketika anak belum dewasa, namun jika usia anak sudah dewasa atau baligh dan telah mampu untuk berusaha dan memiliki harta, maka bapak tidak lagi memiliki kewajiban untuk.

Memberikan nafkah kepada anaknya. Tetapi apabila anak sudah dewasa namun masih menuntut ilmu, maka kewajiban bapak memberikan nafkah kepada anaknya tidak gugur. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Hanafi :"Anak yang telah dewasa, jika ia masih menuntuut ilmu pengetahuan, maka bapak wajib memberi nafkah"[36]. Maka seorang ayah atau suami diwajibkan untuk menanggung nafkah isteri serta anak-anaknya, karena ayah adalah kepala keluarga yang bertanggung jawab dalam suatu rumah tangga, sebagaimana firman Allah swt dalam surah An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memeliha ra diri ketika suaminya

[35] Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: CV Al- Hidayah, 2001), 18.

[36] Al-Mashri, Mahmud, Syaikh, *Perkawinan Idamam, Terj, Imam Firdaus* (Qisthu Press, 2012), 121.

tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar."

D. Kadar atau Ukuran Nafkah Dalam Islam

Mengenai standar (ukuran), jenis, kualitas, serta kuantitas nafkah yang harus diberikan oleh seseorang kepada isteri, anak, orang tua maupun orang lain adalah berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan orang yang menerima nafkah. Seperti diketahui bahwa jenis kebutuhan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) tingkat, yaitu:

1. Adh-Dharuriyat, yaitu kebutuhan yang bersifat primer serta sangat vital, dimana seseorang tidak akan mampu bertahan hidup kecuali dengan memenuhi kebutuhan tersebut. Seperti makan, minum, dan tempat tinggal yang layak. Demikian juga terhadap pemeliharaan kesehatan, pengobatan, pendidikan dan sebagainya.
2. Al-Hajiyyat, yaitu kebutuhan yang bersifat sekunder, di mana pada umunya manusia masih mampu bertahan hidup tanpa terpenuhinya kebutuhan ini, akan tetapi dengan tidak terpenuhinya kebutuhan tersebut, maka seseorang akan menemui kesulitan dalam hidupnya. Seperti kebutuhan terhadap alat transportasi, komunikasi, hiburan dan sebagainya.
3. At-Tahsiniyat, yaitu kebutuhan yang bersifat tersier, di mana jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka pada umunya seseorang tidak akan mengalami kesulitan yang tidak berarti. Akan tetapi alangkah baiknya jika kebutuhan tersebut terpenuhi. Seperti kebutuhan akan

aksesoris, alat-alat kecantikan, furniture, serta barangbarang yang indah dan sebagainya.[37]

Dari ketiga penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa standar pemberian nafkah dapat disesuaikan dengan kebutuhan orang yang akan menerima nafkah. Pemberian nafkah dimulai dengan memenuhi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan dan papan, yang ketika tidak dipenuhi maka akan mempengaruhi keberlangsungan hidup.[38] Adapun kebutuhan yang sekunder dan tersier pemenuhannya tidak mempengaruhi keberlangsungan hidup sehingga pemenuhannya bersifat dinamis.

Mengenai kadar nafkah ini ada beberapa pendapat para ulama‟ antara lain:

a. Madhab Shafi‟i berpendapat bahwa nafkah makanan wajib diberikan kepaa isteri sesuai dengan kemampuan suami. Namun jumlah makanan yang diberikan harus sama dengan kafarat sumpah, yaitu atas suami yang kaya dua mud per hari, atas suami yang sedang yaitu satu setengah mud per hari, atas yang miskin yaitu satu mud perhari.

b. Imam Malik dan Imam Hanifah berpendapat bahwa yang dijadikan standar adalah kebutuhan isteri, seperti firman allah dalam Al-Qur‟an Surat Al-Baqarah ayat 233.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: " Kewajiban ayah memberi makanan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma"ruf."

[37] Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Ter, M, Thalib, Jilid 7,* 85.
[38] Tihami, Sohari, Sahrani, *Kajian Fiqih Nikah Lengkap*.

c. Jumhur Fuqaha berpendapat bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada pelayan isteri, jika isteri itu termasuk orang yang tidak bisa mandiri.

d. Imam Ahmad berpendapat bahwa yang dijadikan standar ukuran dalam menetapkan Nafkah adalah status sosial ekonomi suami dan isteri secara bersama-sama, jika keduanya status sosial ekonominya berbeda, maka yang diambil ekonomi tengah-tengah diantara keduanya[39]

Pemberian Nafkah Menurut Hukum Islam

Pemberian nafkah menurut hukum Islam Mencari nafkah termasuk kewajiban suami, artinya menyediakan segala kebutuhan istri seperti makan, sandang, papan, mencari penolong dan obat-obatan, sebagaimana diatur dalam AlQur'an sunnah dan ijma'. Oleh karena seorang isteri dengan sebab adanya akad nikah menjadi terikat oleh suaminya, dan suaminya berhak penuh untuk menikmati isterinya. Ia wajib taat kepada suaminya, tinggal dirumah suaminya, mengatur rumah tangga suaminya, mengasuh anak suaminya dan sebagainya.[40]

Oleh karena itu sebagai penyeimbang atas semua itu, suami wajib untuk mencukupi kebutuhan isteri dan menafkahinya,selama hubungan suami isteri masih ada antara keduanya dan selama tidak ada kedurhakaan atau sebab lain yang menghalangi pemberian nafkah. Adapun syarat-syarat pemberian nafkah:

a) Akad pernikahan yang dilakukan adalah sah.

b) Isteri menyerahkan dirinya pada suami

c) Isteri memungkinkan suami untuk menikmatinya

[39] Warson Munawir, *Luwis Ma"ruf, Al-Munjid FI-Lughah, (Beirut, Dar Al-Mashriq, 1973), 828, Lihat juga Kamus Bahasa Arab Al-Munawwir*, 1454.

[40] Al-Hamdani, *Risalah Nikah, Terj, Agus Sulis* (Jakarta: Amasegeni, 2002), 125.

d) Isteri tidak menolak untuk berpindah ke tempat manapun yang dikehendaki

e) Keduanya memiliki kemampuan untuk menikmati hubungan suami isteri.[41]

[41] Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih keluarga, Terj, Abdul Ghofar EM,* 132.

BAB III

NARAPIDANA

A. Pengertian Narapidana

Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya tidak terbatas bagi masyarakat yang memiliki tingkat sosial ekonomi yang baik, akan tetapi meliputi seluruh lapisan masyarakat termasuk para narapidana. Narapidana sebagai bagian dari warga negara pantas dihargai dan berhak mendapat tempat dalam pergaulan sosial sesuai dengan hakekat dan martabatnya.[42] Pasal 1 Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.[43]

1. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

2. sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

[42] C. Djisman Samosir, *"Sekelumit Tentang Penologi & Pemasyarakatan"* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), 31.

[43] Maman Abd. Jalil (ed.), *hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2000).

3. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

4. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan.

5. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.

6. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

7. Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.

8. Anak Didik Pemasyarakatan adalah :

a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun

b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun

c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

9. Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS.

10. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan yang bertugas untuk melakukan pembinaan bagi warga binaan sudah tentu harus melaksanakan tugastugasnya sesuai peraturan perundang-undangan. Demikian juga halnya para warga binaan mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Tujuan adanya hukuman ini timbul karena adanya pandangan yang beranggapan bahwa orang yang melakukan pelanggaran terhadap aturanaturan yang telah ditetapkan serta merugikan masyarakat dianggap sebagai musuh dan sudah sepantasnya mereka dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.[44]

Dalam usaha untuk melindungi masyarakat dari gangguan yang ditimbulkan oleh pelanggar hukum, maka diambil tindakan yang paling baik dan yang berlaku hingga sekarang yaitu dengan menghilangkan kemerdekaan bergerak si pelanggar hukum tersebut berdasarkan keputusan hakim. Mereka yang diputuskan pidana penjara dan pidana kurungan berdasarkan vonis dari hakim itulah dinamakan narapidana. Jadi rumusan diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan narapidana adalah setiap individu yang telah melakukan pelanggaran hukum hukum yang berlaku dan kemudian diajukan ke pengadilan dijatuhi vonis pidana penjara dan kurungan oleh hakim, yang selanjutnya ditempatkan oleh Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalani masa hukumannya.[45]

[44] Abdul Syatar and Chaerul Mundzir, *Tokoh Dan Ketokohan Imam Mazhab (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia)* (Gowa: Alauddin University Perss, 2021), 211.

[45] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 54.

Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nila-nilai yang terkandung didalam Pancasila.

Menurut prinsip-prinsip untuk perlindungan semua orang yang berada di bentuk apapun atau pemenjaraan tidak boleh ada pembatasan atau pelanggaran terhadap setiap hak-hak asasi manusia dari orang-orang yang berada dibawah bentuk penahanan atau pemenjaraan, penangkapan, penahanan atau pemenjaraan harus dilakukan dengan cara yang manusiawi dan dengan menghormati martabat pribadi manusia yang melekat. Tidak seorang pun yang berada dibawah bentuk penahanan atau pemenjaraan apapun dapat dijadikan sasaran penganiayaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan[46].

B. Hak-hak Narapidana

Hak-hak Narapidana Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 pasal 14:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang

[46] C. Djisman Samosir, *"Sekelumit Tentang Penologi & Pemasyarakatan,"* 65.

tidak dilarang;

7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;

8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;

9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);

10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;

11. Mendapatkan pembebasan bersyarat;

12. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan

13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. [47]

Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh warga binaan yaitu bahwa setiap narapida wajib mengikuti program pendidikan dan bimbingan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Kewajiban warga binaan ditetapkan pada Undang-undang tentang Pemasyarakatan Pasal 15 yaitu:

a. Narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.

b. Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.[48]

C. Larangan Bagi Narapidana

Dalam Peraturan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahahnan Negara disebutkan dalam Pasal 4 adanya beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan oleh narapidana, bahwa setiap narapidana atau tahanan dilarang

[47] Maman Abd. Jalil (ed.), *hukum Pidana di Indonesia*.
[48] Ibid.

.

1). Mempunyai hubungan keuangan dengan Narapidana atau Tahanan lain maupun dengan Petugas Pemasyarakatan

2). Melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual

3) Melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian

4) Memasuki Steril Area atau tempat tertentu yang ditetapkan Kepala Lapas atau Rutan tanpa izin dari Petugas pemasyarakatan yang berwenang;

5) Melawan atau menghalangi Petugas Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas

6) Membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga

7) Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol

8) Memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya

9) Melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian, membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya

10) Membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran

11) Melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, atau tamu/pengunjung;

12) Mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban;

13) Membuat tato, memanjangkan rambut bagi Narapidana atau Tahanan Laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis;

14) Memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin Petugas Pemasyarakatan

15) Melakukan aktifitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, pengunjung, atau tamu

16) Melakukan perusakan terhadap fasilitas Lapas atau Rutan;

17) Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;

18) Menyebarkan ajaran sesat dan Melakukanaktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Lapas atau Rutan.[49]

D. Ketentuan Hukum Islam Terhadap Pemberian Nafkah Suami Sebagai Narapidana Terhadap Keluarga

Islam sudah mengatur kehidupan keluarga tentang kewajiban seorang suami yaitu memberi nafkah terhadap keluarga sesuai dengan kemampuannya. Suami yang berstatus narapida masih berkewajiban memberi nafkah terhadap istrinya selama tidak ada perceraian dan istri tidak nusyuz. Bila suami tidak melaksakan kewajiban nafkah dalam masa tertentu karena ketidak mampuannya maka yang demikian adalah merupakan utang baginya yang harus dibayar setelah ia mempunyai kemampuan untuk membayarnya. Apabila suami mengalami kesulitan sehingga tidak sanggup memberi nafkah kepada istri maka istri boleh memilih antara sabar dalam penderitaan atau meminta cerai dengan catatan, yaitu:

a. Apabila suami berkemampuan cukup tapi dia hanya memberi nafkah kecil kepada istrinya, sebaiknya istrinya tidak meminta cerai.

[49] *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, t.t.

b. Syarat cerai adanya kenyataan bahwa suami tidak sanggup memberi nafkah kepada istrinya atau dengan keterangan yang dibenarkan oleh agama, baik ada suami atau tidak. Tapi kalau suami tidak ada tidak dapat
diketahui kenyaan itu, maka baiknya tidak bercerai. [50]

Apabila ada orang yang dalam kesusahan dan tidak mampu memberi nafkah pada istrinya maka kewajibannya gugur. Namun jika ekonominya sudah membaik maka ia tetap berkewajiban untuk memberi nafkah kepada istrinya. Bagaimanapun tanggung jawab menjadi nomor satu dalam kehidupan seseorang. Dalam keadaan suami sebagai narapidana adalah keadaan yang sulit karena terbatasnya ruang gerak dan pemikiran suami untuk menafkahi istri karena suami terpidana yang sedang menjalani hukuman. Islam meberikan solusi dan kemaafannya bahwa Allah SWT tidak membebani kepada seseorang melainkan sekedar apa yang telah Allah SWT berikan kepadanya apabila istrinya nusyuz (membangkang) kepada suami maka suami tidak wajib memberi nafkah kepada istri tersebut karena nusyuz-nya istri[51].

Pemberian nafkah merupakan perkara yang jelas atas setiap laki-laki, namun sedikitnya jumlah nafkah yang diberikan dan juga terbatasnya kemampuan memberikan nafkah terkadang hal ini menjadi benturan dan keluhan dalam suami istri. Dalam hal pemberian nafkah mungkin terjadi suatu waktu suami tidak dapat melaksanakan kewajibannya itu. Nafkah menjadi hak istri atas suaminya sejak mendirikan kehidupan rumah tangga.

[50] Ahmad Mukri Aji, "'Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam,'" 2, 2 (2015): 69.
[51] Maman Abd. Jalil (ed.), *hukum Pidana di Indonesia*, 121\.

Suami bertanggung jawab menafkahi istrinya, baik berupa makanan, pakaian, minuman maupun tempat tinggal, hal ini disesuaikan dengan kondisi suami. Sebagaimana yang telah dijelaskan ayat di atas seseorang tidak dibebani kecuali sesuai dengan kemampuannya.[52]

Jumhur ulama berpendapat tentang pemberian nafkah bagi istri yang suaminya berstatus narapidana.

1) Menurut Mazhab Hambali

Mazhab Hambali Berpendapat, apabila suami tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya maka istri berhak untuk memintak cerai. Dalam hal ini, maka nafkah wajib diberikan suami kepada istrinya. Para ulama sepakat, apabila seorang suami dalam penjara atau sakit maka istri tetap berhak mendapat nafkah dari suaminya jika suaminya dipenjara karena kejahatan yang dilakukannya suami berutang kepada istrinya karena dizhalimi. Dalam kasus seperti ini maka istri tetap berhak mendapat nafkah dari suaminya karena hilangnya hak pengurungan atas istri berasal dari pihak suami bukan kesalahan istri.[53]

Dalam hal ini apabila istri ingin membantu suaminya karena kekayaan yang di milikinya maka itu terserah dia. Apabila istri membantu suami maka istri tidak boleh mengungkit-ungkit pemberiannya itu dan hendaknya ia hanya mengharap pahala disisi Allah SWT.

[52] Ferlan Niko, "'Kewajiban Nafkah Bagi Suami Yang Terpidana Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru),'" *Riau* 2 (2011): 54.

[53] Abdul Syatar And Chaerul Mundzir, *Tokoh Dan Ketokohan Imam Mazhab (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia)*, 135.

2) Menurut Mazhab Syafi'i

Menurut Mazhab Syafi'i mengatakan: bahwa nafkah diukur berdasarkan miskin atau kaya suami, tanpa melihat keadaan istri.Jadi nafkah wajib diberikan kepada istri dan diukur berdasarkan miskin dan kayanya suami.

3) Menurut Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa, kewajiban suami memberi nafkah menjadi gugur jika suami dalam keadaan miskin atau tidak mampu memberi nafkah, dan nafkah itu tidak menjadi hutang yang harus dibayar jika sudah mampu.

4) Mazhab Hanafi

Ketentuan nafkah bagi suami yang berstatus narapidana menurut Mazhab Hanafi terdapat dua pendapat. Pertama dihitung berdasarkan kondisi suami-istri dan kedua berdasarkan kondisi suami saja. Masing-masing narapidana dalam pemberian nafkah berdasarkan kadar kemampuannya. Apabila seorang suami yang berstatus narapidana tidak bisa memberikan nafkah selama ia menjalani hukuman maka istri yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam Islam wanita itu boleh bekerja apabila ia telah meminta izin kepada suami dan suami mengizinkannya bekerja maka diperbolehkan istri itu bekerja.[54]

Ketaatan istri kepada suami dalam melaksanakan urusan rumah tangga termasuk didalamnya melaksanakan segala apa yang diinginkan oleh suaminya selama itu tidak bertentangan dengan syari'at agama Islam, memilihara dan mendidik anaknya serta merawat dan mengurus segala urusan rumah tangganya,

[54] Abdul Syatar And Chaerul Mundzir, *Tokoh Dan Ketokohan Imam Mazhab (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia),.,* 137.

maka dengan kewajiban dan ketaatan yang dilakukan oleh istri itu maka suami memiliki kewajiban kepada istrinya untuk memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya serta mengusahakan keperluan keluarga terutama sandang, pangan dan papan, dan juga suami memiliki kewajiban untuk memelihara, memimpin dan membimbing keluarga lahir batin serta menjaga dan bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraannya.

Secara khusus Allah swt, menetapkan pembagian kerja dalam memenuhi Kebutuhan keluarga. Bersamaan dengan itu, Allah telah membekali masingmasing pihak dengan kodrat tertentu yang berbeda satu dengan yang lainnya dan memberikan kodrat dan kemampuan yang layak sehingga memungkinkan masingmasing pihak optimal dalam menunaikan tanggung jawabnya. Dengan cara inilah terwujud keseimbangan antara tugas dan kodrat-kodrat atau fitrah manusia. Dalam hal ini Allah menetapkan bahwa pemimpin dalam keluarga adalah ditangan suami atau laki-laki, dan tidak ditangan istri (perempuan). [55]

Maka apabila istri telah menjaga dirinya dan selalu mendekatkan diri kepada Allah dan melaksanakan segala kewajibannya untuk taat kepada suaminya, ikut tinggal bersama dirumah suaminya dan mengatur rumah tangga dan merawat anak-anaknya, suami berkewajiban memenuhi segala kebutuhan istri, memberikan belanja kepadanya, selama ikatan suami istri itu masih berjalan dan istri tidak pernah durhaka kepada suaminya serta selalu menerima suaminya dalam keadaan bagai manapun. Maka apabila tidak ada unsur yang menyebabkan

[55] Ahmad Mukri Aji, "'Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam,'" 88.

kehidupan suatu keluarga itu bercerai atau berpisah maka kehidupan keluarga itu tetap sah sebagai suami istri dan suami wajib untuk menafkahi istrinya. Pemberian nafkah kepada istri merupakan kewajiban yang paling nyata bagi setiap suami.

Pemberian nafkah merupakan perkara yang jelas atas setiap laki-laki, namun lantaran sedikitnya jumlah nafkah yang yang diberikan dan juga terbatasnya kemampuan memberikan nafkah maka terkadang hal ini menjadi benturan dan keluhan dalam hubungan suami istri. Begitu juga dengan seorang narapidana yang masih memiliki ikatan perkawinan yang sah maka merekapun masih ada kewajiban untuk memberikan nafkah kepada para istri.[56] Dalam pelaksanaan berbagai pekerjaan rumah tangga, Islam menjadikan suami sebagai pihak yang bertanggung jawab penting dalam pemenuhan kebutuhan keluarga diluar rumah. Sementara istri bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan keluarga yang ada di dalam rumah. Artinya segala sesuatu yang harus dilakukan di dalam rumah menjadi kewajiban wanita untuk melakukannya, apapun jenis pekerjaannya. Sebaliknya, segala sesuatu yang harus dilakukan diluar rumah menjadi kewajiban suami untuk melakukannya, apapun pekerjaannya. Terhadap kewajiban nafkah suami yang terpidana yang mana terkadang terbatasnya kemampuan mereka dalam mencari nafkah dikarenakan segala gerak-gerik mereka terbatas selama menjalani masa pidana.

Hal ini disesuaikan dengan keadaan seorang suami yang menjadi narapidana yang dalam menjalani segala aktifitasnya dengan dibatasi olah masa pidananya membuat mereka sangat sulit bergerak dalam berusaha untuk mencari

[56] I Abdul Syatar and Chaerul Mundzir, *Tokoh Dan Ketokohan Imam Mazhab (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia)*,., 138.

nafkah, terkadang dengan keadaannya yang demikian memang membuatnya tidak dapat untuk terus memberikan nafkah kepada istrinya namun dalam hal ini tidak semua dari mereka tidak memberikan nafkah kepada istrinya, ada sebahagian masih bisa memberikan nafkah kepada istrinya dengan berbagai usahanya yang masih berjalan diluar, dan hal ini juga tergantung dengan kemampuan dan keadaan masing-masing suami sebagai narapidana. Maka dalam hal ini ketentuan nafkah bagi seorang narapidana tergantung dengan keadaan dan kemampuan narapidana itu sendiri.

Ketentuan jumlah nafkah dari suami yang terpidana itu, memperhatikan dari kaya dan miskinnya keadaan suami. Masing-masing suami terpidana memberikan nafkah berdasarkan kemampuannya. Apabila suami yang terpidana itu orang yang mampu maka nafkah yang harus dia berikan kepada istrinya adalah sesuai dengan kemampuannya yaitu semaksimal mungkin memberi nafkah yang terbaik kepada istrinya akan tetapi masih tetap dalam kadar kemampuannya. Dan bagi narapidana yang tidak mampu atau kehidupan ekonominya susah maka batasan minimal nafkah kepada istrinya adalah sebanyak dimana badan seseorang tidak dapat berdiri tegak apabila diberi makan kurang dari itu. [57]

Dalam hal diatas al-Qur'an tidak menjelaskan ketentuan kadar nafkah, akan tetapi yang dimaksudkan adalah keadaan suami yang terpidana, maka ketentuan nafkahnya itu disesuaikan dengan keadaan dan kemampuannya yang berdasar kepada keterbatasan ruang gerak dan pemikiran suaminya dalam menafkahi istrinya di karenakan suami yang terpidana sedang menjalani masa

[57] C. Djisman Samosir, *"Sekelumit Tentang Penologi & Pemasyarakatan,"* 112.

pidananya. Maka dalam keadaan yang memeang sulit ini Islam sangat memberikan solusi dan kemaafan karena Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Begitu juga bagi suami yang terpidana yang memang dalam keadaan sedang menjalani masa pidana maka kewajiban nafkahnya akan menjadi sangat tergantung dari keadaan kesanggupannya dalam mencukupi nafkah istrinya, dan tergantung dengan sikap sang istrinya untuk dapat menerima dan ridho dengan keadaan suaminya atau tidak. [58]

Apabila sesorang suami yang terpidana tidak mampu untuk memberikan nafkah kepada istrinya maka ia diberi tenggang waktu untuk berfikir yang kemudian istri diberi kesempatan untuk memilih antara tetap bersama suami atau berpisah.

Jika istri memilih untuk tetap bersama suaminya, maka hal itu boleh baginya. Kemudian jika ia tidak mampu dan menuntut untuk berpisah akibat tidak mendapatkan nafkah, maka ia kembali diberi tenggang waktu lagi dan setelah itu ia boleh berpisah dengan suaminya, namun bagi yang tetap ingin bersama, karena keputusannya memilih untuk tetap tinggal bersama suaminya maka hal ini dibolehkan karena merupakan pemberian maaf darinya atas keadaan dan keterbatasan dari suaminya dalam memberikan nafkah kepadanya dan nafkah yang telah lalu selama suaminya menjalani masa pidana.

Maka berdasarkan uraian diatas dapat disimpulakan bahwa kewajiban nafkah bagi suami yang terpidana tidak bertentangan dengan hukum Islam, artinya adalah kewajiban nafkah itu memang tetap wajib bagi seorang suami kepada

[58] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 96.

istrinya namun Islam menentukan ketetapan nafkahnya berdasarkan hal yang ma'ruf yang biasa diberikan seorang suami kepada istrinya dan sangat disesuaikan dengan keadaan kedua belah pihak yaitu keadaan suami istri. Dan seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Namun apabila istri tidak sanggup dengan keadaan suaminya maka istri diberikan ruang untuk berpisah dengannya, sungguh sebaik- baik istri shaleha adalah istri yang senantiasa setia dengan keadaan suaminya selama suaminya tidak melakukan bahkan menyuruh istri kepada kemaksiatan. [59]

[59] Ferlan Niko, "'Kewajiban Nafkah Bagi Suami Yang Terpidana Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru).'"

BAB IV

PENERAPAN NAFKAH LAHIR BATHIN ISTRI YANG DITINGGAL SUAMI NARAPIDANA

A. Monografi Lapas Kelas IIB Payakumbuh

1. Sejarah Singkat

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Payakumbuh adalah Unit Pelaksana Teknis dibidang Pemasyarakatan yang berada dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Cq.Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Payakumbuh didirikan tahun 1883 oleh Pemerintahan Hindia Belanda.[60]

Seiring dengan perkembangan zaman dan lahirnya sistem pemasyarakatan di Indonesia pada tahun 1964, bangunan yang dahulunya digunakan sebagai penjara bagi kaum pribumi diubah fungsinya sebagai Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Payakumbuh dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Pemasyarakatan yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.15 Kota Payakumbuh, luas tanah 3.550 m^2, luas bangunan 2.263 terdiri dari :

1. Bangunan Bengkel / hanggar Permanen luas 70 m^2
2. Bangunan Gedung Tempat Ibadah luas 70 m^2
3. Bangunan Gedung Pertemuan Permanen 70 m^2
4. Bangunan Gedung LP Kelas II 240 m^2

[60] *Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Payakumbuh*, 2023.

5. Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen 70 m^2
6. Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen 63 m^2
7. Bangunan Gedung Kantor Permanen 1.660 m^2

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Payakumbuh sebahagian telah direnovasi, diantaranya :

a. Gedung kantor pada Tahun 1994
b. Atap blok dan tembok keliling pada Tahun 2000

Sekarang Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Payakumbuh berkapasitas 53 (lima puluh tiga) orang, dengan jumlah kamar hunian sebanyak 9 (sembilan) kamar ukuran besar dan sedang serta ukuran kamar yang kecil/blok sel (kamar karantina) sebanyak 4 (empat) kamar.

2. Dasar Hukum

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Payakumbuh dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman R.I No.M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.[61]

3. Lokasi Dan Kontak

Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman No.15 Kota Payakumbuh, Kode Pos 26213

Telepon/Faksimile : (0752) 92017

e-mail : payakumbuhlp@yahoo.co.id

[61] Ibid.

4. Kedudukan Tugas Pokok Dan Fungsi

a. Lembaga pemasyarakatan Kelas IIB payakumbuh adalah Unit Pelaksana Teknis dibidang pemasyarakatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat.

b. Tugas pokok lembaga pemasyarakatan adalah melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak didik, memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pelayanan masyarakat, serta bimbingan klien pemasyarakatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.[62]

c. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan:

(1) Melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan.

(2) Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja.

(3) Melakukan bimbingan sosial kerohanian Warga binaan Pemasyarakatan.

(4) Melakukan pembinaan pendidikan umum bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.

(5) Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS.

(6) Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

(7) Selain tugas pokok dan fungsi tersebut, lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Payakumbuh juga melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Rumah Tahanan Negara, antara lain : melaksanakan

[62] Ibid.

perawatan dan pelayanan tahanan serta melaksanakan kegiatan dibidang penahanan yang meliputi untuk kepentingan penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan disidang pengadilan.

5. Visi Dan Misi

Visi : Mewujudkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa (membangun manusia mandiri).

Misi : 1. Melaksanakan pembinaan dan pembimbingan WBP

2. Melaksanakan perawatan tahanan/WBP

3. Melaksanakan pencegahan dan penangulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia dalam kerangka penegakan hukum

4. Meningkatkan profesionalisme kinerja aparat Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Payakumbuh[63]

Motto : G E L A M A I - B A T I A H

G = Gesit artinya Tanggap,Tanggon,Tangguh, dan Trengginan

E = Eksis artinya Menunjukan Keberadaanya atau Brani Tampil

L = Loyal artinya Taat kepada Aturan dan Kebijakan Pimpinan

A = Aman artinya Terhindar dari ancaman, gangguan, tantangan dan

M hambatan

A = Membangun artinya Membuat perubahan yang lebih baik

[63] Ibid.

= Akuntabel artinya Dapat dipertanggung jawabkan dan dipertanggung

I gugatkan

B = Inovatif artinya Selalu kreatif untuk berkarya

A = Bersih artinya Bersih lingkungan dan Zero Halimar

T = Amanah artinya Dapat dipercaya

= Taqwa artinya Sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang selalu patuh

I pada perintah dan larangannya

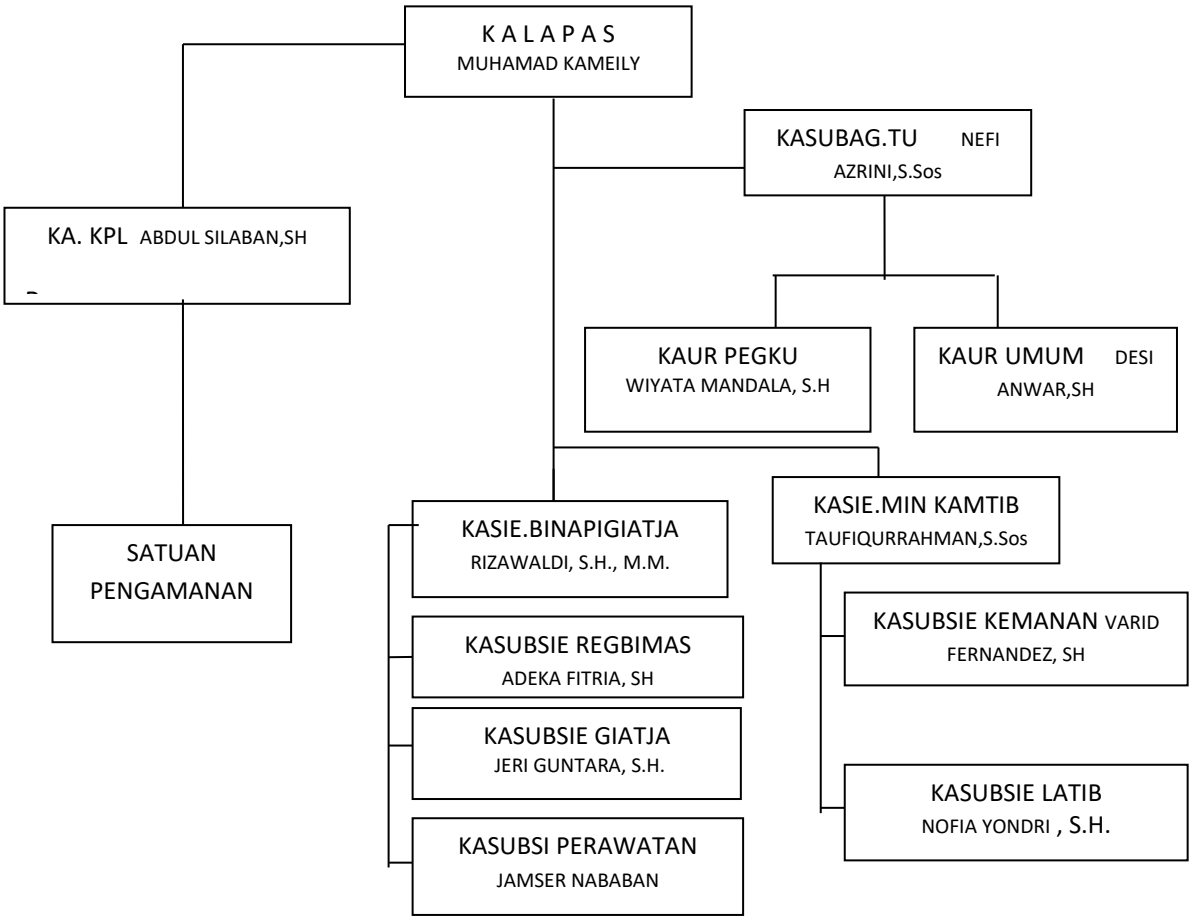
A = Indah artinya Sedap dipandang

H = Asri artinya terdapat keseimbangan dan ekosistem yang teduh dan subur

= Harmonis artinya menciptakan hubungan yang serasi[64]

[64] *Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Payakumbuh*.

6. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Payahkumbu



7.Target Tahun 2023

a. Melakukan pendekatan dan kerja sama dengan instansi terkait terutama pemerintah daerah Payakumbuh agar tumbuh rasa turut memiliki Lapas Kelas IIB Payakumbuh.

b. Meningkatkan kualitas SDM yang ada di berbagai sektor dengan orientasi IT.

c. Berusaha memenuhi fasilitas yang belum ada dan diperlukan, sebagai skala Prioritas

(1) Mengoptimalkan penggunaan SDP (Sistem Database Pemasyarakatan).

(2) Mengadakan layanan self service dengan IT.

(3) Meningkatkan PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak)

(4) Zero Overstaying

(5) Pemberian Hak remisi

(6) Pemberian program integrasi berupa Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), dan Cuti Menjelang Bebas (SMB)

c. Membentuk tim kreatif yang akan menjadi wadah menuangkan kreatifitas petugas maupun Warga Binaan Pemasyarakatan.

d. Meningkatkan komitmen jiwa integritas untuk semangat kerja, cerdas, ikhlas, pintar, dan berkualitas[65].

8. Permasalahan Umum Lapas Kelas IIB Payakumbuh

a. Over Kapasitas (Kapasitas 59 orang, rata – rata penghuni 300 orang).

b. Bangunan Lapas merupakan bangunan peninggalan belanda yang sangat sempit, sehingga perlu direnovasi untuk memenuhi standar bangunan yang layak dan sehat untuk hunian atau dibangun lokasi baru yang lebih luas.

c. Kekurangan SDM khususnya petugas pengamanan. Jumlah Anggota Regu Pengamanan sebanyak 5 (lima) orang, kebutuhan pengamanan untuk setiap Rupam seharusnya 8 (delapan) orang.

[65] Ibid.

B. Pemenuhan Nafkah Istri dan Suami

1. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemenuhan Nafkah

Ketika suami berada di dalam lapas atau penjara, pemenuhan nafkah bisa menjadi lebih rumit karena ada beberapa faktor pendukung dan penghambat yang mungkin mempengaruhi situasi ini. Faktor pendukung dalam pemenuhan nafkah termasuk adanya dukungan keluarga yang solid dan saling mendukung, pekerjaan atau bisnis yang stabil sebelum masuk penjara, dukungan hukum yang memadai, dan program pemasyarakatan yang dapat membantu narapidana memperoleh keterampilan baru.[66]

Namun, terdapat faktor penghambat seperti hilangnya pendapatan suami yang dapat membuat pemenuhan nafkah sulit, keterbatasan akses suami dalam berkomunikasi dan mengelola keuangan, beban finansial tambahan terkait biaya hukum atau kunjungan ke penjara, serta stigma sosial yang dapat mempengaruhi peluang kerja dan pendapatan di masa depan. Dalam menghadapi situasi ini, penting bagi keluarga untuk mencari saran hukum, memanfaatkan sumber daya dan program yang tersedia, serta menjalin komunikasi yang baik untuk mencari solusi kreatif dalam memenuhi nafkah.[67]

Berikut adalah beberapa faktor yang dapat memengaruhi pemenuhan nafkah dalam konteks tersebut: Faktor Pendukung Pemenuhan Nafkah saat Suami dalam Lapas/Penjara:

a. Dukungan keluarga

[66] Ahmad Mukri Aji, "'Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam.'"
[67] C. Djisman Samosir, *"Sekelumit Tentang Penologi & Pemasyarakatan."*

Dukungan keluarga yang solid dan saling mendukung dapat membantu memenuhi kebutuhan nafkah dengan menyediakan sumber daya finansial atau bantuan dalam menjalankan bisnis atau pekerjaan.

b. Pekerjaan atau bisnis yang stabil

Jika suami memiliki pekerjaan atau bisnis yang stabil sebelum masuk penjara, dapat membantu dalam pemenuhan nafkah keluarga. Misalnya, jika suami memiliki bisnis yang berjalan lancar, mungkin ada kemungkinan untuk melanjutkan operasional bisnis tersebut dengan dukungan keluarga atau melalui pengelolaan jarak jauh.[68]

c. Dukungan hukum

Mendapatkan dukungan hukum yang memadai dan konsultasi dengan pengacara dapat membantu mengatasi hambatan hukum yang terkait dengan pemenuhan nafkah.

d. Program pemasyarakatan

Beberapa sistem hukum memiliki program pemasyarakatan yang dapat membantu narapidana mendapatkan pelatihan kerja atau keterampilan baru untuk membantu mereka memperoleh pekerjaan setelah dibebaskan dari penjara. Hal ini dapat meningkatkan kemungkinan pemenuhan nafkah di masa depan.

> *Rahmad Zoki mengungkapkan bahwa walaupun ia masuk ke lapas, anak dan istri serta keluarganya tetap memberikan dukungan atau Support agar ia bisa menjalankan rehabilitas tersebut dengan lancar, walaupun egi bergumam karena dirinya masuk lapas dia tidak akan bisa memberikan nafkah untuk istrinya serta anknya,*

[68] Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*.

namun istrinya menanggapi dengan baik karena disaat itu istrinya menggntikan posisi suami nya dirumah untuk naknya.[69]

Hasil wawancara dengan Rahmad Zoki menunjukkan bahwa meskipun dia masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan, dia tetap menerima dukungan dan support dari anak, istri, dan keluarganya agar dia dapat menjalankan proses rehabilitasi dengan baik. Meskipun dia menyadari bahwa dia tidak akan bisa memberikan nafkah kepada istri dan anaknya karena berada di dalam penjara, istri Rahmad menanggapinya dengan baik. Istri Rahmad mengambil peran penting dalam menjaga dan mendukung keluarga mereka selama Rahmad berada di dalam penjara.

Dalam situasi ini, peran istri sebagai pengganti suami di rumah menjadi kunci dalam menjaga keberlangsungan keluarga. Istri Rahmad bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anak-anak mereka serta memberikan dukungan emosional kepada Rahmad. Dukungan dan pengertian dari istri dan keluarga sangat penting dalam membantu Rahmad menjalani rehabilitasi dengan lancar dan memberikan harapan bagi masa depan mereka.

Dengan adanya komunikasi dan dukungan yang kuat antara Rahmad, istri, dan keluarganya, mereka dapat membentuk pola pikir yang positif dan membangun harapan untuk masa depan yang lebih baik. Ini menunjukkan pentingnya dukungan keluarga dalam mengatasi kesulitan dan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi proses rehabilitasi narapidana serta menjaga stabilitas keluarga selama periode tersebut

[69] Rahmat Zoki, Wawancara Langsung Pribadi dengan Rahmat Zoki di Lapas Kelas IIB Payakumbuh, 18 Mei 2023.

Faktor Penghambat Pemenuhan Nafkah saat Suami dalam Lapas/Penjara:

a. Hilangnya pendapatan

Masuk penjara dapat mengakibatkan hilangnya pendapatan suami, yang dapat membuat pemenuhan nafkah menjadi sulit bagi keluarga. Ini mungkin membutuhkan pencarian alternatif untuk memenuhi kebutuhan finansial keluarga.[70]

b. Keterbatasan akses

Keterbatasan akses suami dalam berkomunikasi, mengelola keuangan, atau terlibat dalam urusan bisnis atau pekerjaan dapat menghambat pemenuhan nafkah.

c. Beban finansial tambahan

Selain kehilangan pendapatan, ada kemungkinan ada beban finansial tambahan yang timbul akibat biaya hukum, biaya perjalanan untuk mengunjungi suami di penjara, atau biaya lainnya yang terkait dengan situasi tersebut.

d. Stigma sosial

Stigma sosial terkait dengan status narapidana dapat mempengaruhi kesempatan kerja dan pendapatan di masa depan, yang pada gilirannya dapat menghambat pemenuhan nafkah.

Berikut wawancara peneliti dengan salah satu Narapida di Lapas Kelas IIB Payakumbuh:

[70] Ismanto, R., "Standar Nafkah Wajib Istri Perspektif Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam," *Islamitisch Familierecht Journal*, 1, 2 (2021): 8.

> *Abdul Hadi menyebutkan bahwa, sejak ia masuk kedalam lapas kebutuhan nafkah dan kebutuhan lain terhadap anaknya menjadi terhenti, karena ia harus menjalankan rehabilitas di dalam lapas. Selain dari tidak terpenuhinya kebutuhan tersebut abdul hadi juga akan susah dan jarang untuk bertemu dengan keluarganya, disebabkan keterbtasan yang ada didalam Lapas ini.*[71]

Dari yang disampaikan informan diatas adalah berupa kendalanya yang tidak bisa memenuhi nafkah untuk istri dan anaknya dikarenakan ia berada didalam lapas sehingga pemenuhan hak istri dan keluarganya menjadi tidak terjalan atau tidak terpenuhi karena keterbatasan didalam lapas tentu saja mempunyai kekuatan dan aturan tertentu yang membuat antara narapidana dan pihak keluarga tida bisa sering-sering bertemu

2. Cara Pemenuhan Nafakah Suami Terhadap Istri

Pemenuhan nafkah suami yang berada dalam penjara atau lapas terhadap istri dapat dilakukan melalui beberapa langkah yang dapat diambil. Pertama, istri dapat berkomunikasi dengan pihak penjara untuk memastikan suami memiliki akses ke sumber daya yang memungkinkan dia memenuhi kewajiban nafkah.[72]
Hal ini mencakup program pelatihan kerja atau pendidikan di dalam penjara yang dapat membantu suami memperoleh keterampilan baru. Selanjutnya, istri dan suami perlu bekerja sama dalam mengelola keuangan selama masa penjara. Mereka dapat menyusun anggaran yang realistis berdasarkan sumber daya yang tersedia dan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

[71] Abdul hadi, wawancara pribadi dengan informan Abdul Hadi di Lapas kelas II B Payakumbuh, 16 Mei 2023.

[72] Nelli, J., "Analisis tentang kewajiban nafkah keluarga dalam pemberlakuan harta bersama," *Jurnal Hukum Islam* 2 (2017): 29.

Jika memungkinkan, istri dapat mencari dukungan finansial dari keluarga atau teman yang bersedia membantu dalam pemenuhan nafkah selama suami masih dalam penjara. Selain itu, istri juga dapat mencari tahu tentang program bantuan sosial atau program pemerintah lainnya yang dapat membantu dalam pemenuhan nafkah, seperti program keamanan sosial atau tunjangan anak. [73]

Jika memungkinkan, istri dapat mencari pekerjaan paruh waktu, pekerjaan jarak jauh, atau menjalankan usaha kecil-kecilan yang dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan nafkah. Penting juga bagi istri untuk mencari nasihat hukum untuk memahami hak-haknya terkait pemenuhan nafkah dalam situasi ini. Melalui konsultasi dengan pengacara, istri dapat memperoleh panduan hukum yang tepat sesuai dengan yurisdiksi dan peraturan yang berlaku. Adapun langkah-langkah ini harus disesuaikan dengan kondisi individual, peraturan penjara, dan yurisdiksi hukum yang berlaku, sehingga penting untuk mendapatkan nasihat hukum yang sesuai dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk memastikan pemenuhan nafkah yang adil bagi istri.

Berikut wawancara peneliti dengan salah satu informan di Lapas Kelas IIB Payakumbuh

> *Wawancara dengan bapak wawan mengatakan bahwa sebelum masuk ke Lapas ia bekerja sebagai buruh harian lepas disalah satu tempat tenaga kerja, yang mana dari pekerjaan tersebut ia bisa memenuhi kebutuhan keluarganya, namun setelah ia melakukan rehabilitas di lapas ia menjadi bingung karena ia tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan keluarganya, namun tidak ia sangka bahwa di laps ia bisa melakukan pekerjaan yang bisa menghasilkan nafkah lahir untuk tetap bisa diberikan kepada keluarganya.*[74]

[73] Amin, Muhammad Suma, Hukum, *Keluarga di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).

[74] Wawan, Wawancara Pribadi Dengan Informan Wawan Di Lapas Kelas IIB Payakumbuh, Mei 2023 116M.

Pemenuhan nafkah suami yang berada di dalam penjara atau lapas terhadap istri dapat dilakukan melalui beberapa cara. Meskipun situasinya mungkin lebih rumit, ada beberapa langkah yang dapat diambil

a. Komunikasi dengan pihak penjara

Istri dapat berkomunikasi dengan pihak penjara untuk memastikan bahwa suami memiliki akses ke sumber daya yang memungkinkan dia memenuhi kewajiban nafkah. Ini bisa meliputi akses ke program pelatihan kerja atau pendidikan di dalam penjara.

b. Pengelolaan keuangan

Istri dan suami dapat bekerja sama dalam mengelola keuangan selama masa penjara. Mereka bisa menyusun anggaran yang realistis berdasarkan sumber daya yang tersedia dan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan sehari-hari.[75]

c. Dukungan keluarga dan teman

Istri dapat mencari dukungan finansial dari keluarga atau teman-teman yang mungkin bersedia membantu dalam pemenuhan nafkah. Ini dapat melibatkan pinjaman atau bantuan finansial sementara selama suami masih dalam penjara.

d. Memanfaatkan program bantuan sosial

Istri dapat mencari tahu tentang program bantuan sosial atau program pemerintah lainnya yang dapat membantu dalam pemenuhan

[75] Ismanto, R., "Standar Nafkah Wajib Istri Perspektif Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam."

nafkah. Ini bisa termasuk program keamanan sosial, tunjangan anak, atau program bantuan lainnya yang tersedia di wilayah tempat tinggalnya.

e. Menggali peluang pekerjaan

Istri dapat mencari pekerjaan atau kesempatan penghasilan tambahan untuk membantu memenuhi kebutuhan nafkah. Ini bisa termasuk mencari pekerjaan paruh waktu, pekerjaan jarak jauh, atau menjalankan usaha kecil-kecilan yang memungkinkan fleksibilitas dalam menjaga hubungan dengan suami yang sedang dalam penjara.

f. Konsultasi dengan pengacara

Istri dapat mencari nasihat hukum untuk memahami hak-haknya terkait pemenuhan nafkah dalam situasi ini. Pengacara dapat memberikan panduan hukum yang tepat sesuai dengan yurisdiksi dan peraturan yang berlaku.[76]

Dalam wawancara peneliti dengan informan lain:

Bapak zulkarnani mengatakan walaupun ia sedang menjalankan rehabilitas di dalam lapas ia masih tetap bisa memberikan nafkah lahir terhadap anak dan istrinya dan batin terhadap istrinya, karena di dalam lapas ada tahapan-tahapan yang diberikan oleh petugas kepada napi agar tetap bisa memenuhi kebutuhan yang seharusnya didapatkan keluarga. Diantaranya saya diberikan kesempatan untuk membuat kerajinan di dalam lapas, yang mana hasil dari kerajinan tersebut dijual sehingga menghasilkan uang yang bisa diberika kepada anak dan istri, lalu pada ketentuan lainnya suami diperbolehkan pulan untuk memberikan nafkah batin kepada istri namun harus mengikuti syarat dan ketentuan yang diberikan lapas kepada napi.[77]

[76] Nelli, J., "Analisis tentang kewajiban nafkah keluarga dalam pemberlakuan harta bersama," 12.

[77] Bapak Zulkarnaini, Wawancara Pribadi dengan informan Bapak Zulkarnaini di Lapas Kelas IIb Payakumbuh, 16 Mei 2023.

Penjelasan tersebut menyatakan bahwa Bapak Zulkarnani, yang sedang menjalani rehabilitasi di dalam lembaga pemasyarakatan, masih bisa memberikan nafkah bagi anak dan istrinya baik secara lahir maupun batin. Di dalam lembaga pemasyarakatan, terdapat tahapan-tahapan yang diberikan kepada narapidana agar mereka tetap dapat memenuhi kebutuhan keluarga mereka.

Salah satu cara yang disebutkan adalah melalui pembuatan kerajinan di dalam lembaga pemasyarakatan. Hasil dari kerajinan tersebut dijual, dan uang yang diperoleh dapat digunakan sebagai nafkah untuk anak dan istri. Selain itu, Bapak Zulkarnani juga diperbolehkan untuk memberikan nafkah batin kepada istrinya, tetapi harus mengikuti syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga pemasyarakatan.[78]

Dengan adanya kesempatan ini, Bapak Zulkarnani masih dapat berkontribusi dalam memberikan dukungan finansial dan emosional kepada keluarganya meskipun dia sedang menjalani rehabilitasi di dalam lembaga pemasyarakatan.

3. Solusi bagi Keluarga Narapidana Yang Kesulitan Ekonomi Setelah Ditinggal Suami.

Keluarga narapidana yang mengalami kesulitan ekonomi setelah ditinggal suami dapat mengambil beberapa langkah untuk mengatasi situasi tersebut. Pertama, mereka dapat mencari dukungan sosial dari keluarga, teman, atau

[78] Ismanto, R., "Standar Nafkah Wajib Istri Perspektif Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam," 35.

jaringan sosial yang dapat memberikan dukungan emosional dan mungkin membantu secara finansial. [79]

Selanjutnya, mencari bantuan dari lembaga amal atau organisasi nirlaba di lingkungan setempat yang menyediakan bantuan keuangan atau program-program lain untuk membantu keluarga yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Selain itu, menghubungi kantor sosial atau lembaga yang bertanggung jawab di wilayah setempat untuk mengetahui tentang program-program pemerintah yang dapat memberikan bantuan, seperti program bantuan sosial atau tunjangan anak. Mengembangkan keterampilan dan pendidikan juga penting, dengan mengikuti program pelatihan atau kursus untuk meningkatkan kualifikasi dan peluang pekerjaan. Keluarga juga dapat mempertimbangkan memulai usaha kecil atau mencari pekerjaan paruh waktu untuk meningkatkan pendapatan. Mengatur anggaran dengan bijak, mencari keringanan hutang jika ada, dan mendapatkan nasihat hukum jika diperlukan juga merupakan langkah-langkah yang dapat membantu keluarga dalam mengatasi kesulitan ekonomi.[80]

Berikut wawancara peneliti dengan salah satu istri dari Narapidana

> *Ibu Suswati mengungkapkan Situasi keuangan kami sangat sulit setelah suami saya ditahan. Sebagai seorang istri dan ibu tunggal, saya harus mencari cara untuk memenuhi kebutuhan dasar kami sendiri dan anak-anak kami. Saya harus bekerja lebih keras dan mencari pekerjaan tambahan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, seperti makanan, pakaian, dan tagihan bulanan. Karena suami saya tidak dapat memberikan kontribusi finansial saat ini. Kondisi penjaranya tidak memungkinkannya untuk bekerja dan menghasilkan uang. Kami*

[79] Ferlan Niko, "'Kewajiban Nafkah Bagi Suami Yang Terpidana Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru).'"

[80] Ahmad Mukri Aji, "'Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam.'"

sepenuhnya bergantung pada penghasilan saya dan bantuan keluarga dan teman-teman yang memahami situasi kami.[81]

Dalam wawancara diatas, seorang istri berbagi pengalaman tentang suaminya yang merupakan seorang narapidana dan tidak dapat memberikan nafkah. Setelah mengetahui bahwa suaminya terlibat dalam kegiatan ilegal, istri tersebut harus menghadapi kesulitan keuangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi dirinya dan anak-anaknya. Suami yang berada dalam penjara tidak dapat memberikan kontribusi finansial, sehingga istri harus bekerja keras dan mencari pekerjaan tambahan. Dia juga mendapatkan dukungan dari keluarga dan lembaga sosial untuk mengatasi situasi ini. Pesan yang ingin dia sampaikan kepada orang-orang dalam situasi serupa adalah untuk mencari bantuan dan tidak berhenti berusaha.

Keluarga narapidana yang mengalami kesulitan ekonomi setelah ditinggal suami dapat mencoba beberapa solusi untuk membantu mengatasi situasi tersebut. Berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan:

a. Mencari Dukungan Sosial

Menghubungi keluarga, teman, atau jaringan sosial yang dapat memberikan dukungan emosional dan mungkin membantu secara finansial. Mereka mungkin dapat memberikan bantuan sementara atau nasihat tentang langkah-langkah selanjutnya.

b. Mencari Bantuan dari Lembaga Amal

Menghubungi lembaga amal atau organisasi nirlaba di lingkungan setempat yang dapat memberikan bantuan keuangan atau program-

[81] Suswati, Wawancara Pribadi dengan informan Suswati di Payakumbuh, 18 Mei 2023.

program lain untuk membantu keluarga yang sedang mengalami kesulitan ekonomi.

c. Memanfaatkan Program Pemerintah

Mencari tahu tentang program-program pemerintah yang tersedia untuk membantu keluarga yang membutuhkan, seperti program bantuan sosial, tunjangan anak, atau program pelatihan kerja. Menghubungi kantor sosial atau lembaga yang bertanggung jawab di wilayah setempat untuk informasi lebih lanjut.

d. Mengembangkan Keterampilan dan Pendidikan

Mengikuti program pelatihan atau kursus untuk meningkatkan keterampilan dan memperoleh kualifikasi yang dapat meningkatkan peluang pekerjaan. Ini dapat membantu meningkatkan pendapatan dan stabilitas keuangan dalam jangka panjang.

e. Memulai Usaha Kecil

Memulai usaha kecil atau bisnis rumahan yang sesuai dengan minat dan kemampuan dapat memberikan sumber penghasilan tambahan. Mempelajari pasar dan mencari peluang bisnis yang berpotensi dapat membantu mengatasi kesulitan ekonomi.

f. Mencari Pekerjaan Paruh Waktu

Mencari pekerjaan paruh waktu atau pekerjaan sambilan dapat membantu meningkatkan pendapatan keluarga. Pekerjaan seperti ini dapat disesuaikan dengan jadwal dan tanggung jawab keluarga yang ada.

g. Mengajukan Keringanan Hutang

Jika keluarga memiliki hutang yang membebani keuangan, menghubungi lembaga keuangan terkait untuk meminta keringanan hutang atau rencana pembayaran yang lebih terjangkau.

h. Mengatur Anggaran dengan Bijak

Menyusun anggaran yang realistis dan memprioritaskan pengeluaran untuk kebutuhan utama. Menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan mencari cara untuk menghemat uang dalam kehidupan sehari-hari.

i. Mendapatkan Nasihat Hukum

Jika terdapat masalah hukum yang mempengaruhi pemenuhan nafkah atau masalah keuangan lainnya, menghubungi pengacara untuk mendapatkan nasihat hukum yang sesuai dengan situasi spesifik keluarga.

> *Siska Hiswari mengatakan Setelah suami saya ditahan, saya menyadari bahwa saya harus mencari cara untuk mencukupi kebutuhan keluarga kami sendiri. Pertama, saya mencari pekerjaan tambahan atau pekerjaan paruh waktu yang dapat saya lakukan sesuai kemampuan dan jadwal saya. Selain itu, saya juga menghubungi keluarga dan teman-teman yang dapat memberikan dukungan finansial atau membantu saya menemukan peluang kerja.*[82]

Hasil wawancara dengan Siska Hiswari menunjukkan bahwa setelah suaminya ditahan, dia menyadari tanggung jawabnya untuk mencukupi kebutuhan keluarganya sendiri. Untuk mengatasi kesulitan ekonomi, dia mengambil beberapa langkah konkret. Pertama, dia mencari pekerjaan tambahan atau pekerjaan paruh waktu yang sesuai dengan kemampuan dan jadwalnya. Dengan

[82] Siska Hiswari, Wawancara Pribadi dengan informan Siska Hiswari di tempat kediaman di Payakumbuh, 19 Mei 2023.

demikian, dia dapat menghasilkan pendapatan tambahan untuk mendukung kebutuhan keluarganya.

Selain mencari pekerjaan tambahan, Siska juga aktif menghubungi keluarga dan teman-teman untuk meminta dukungan finansial atau mencari peluang kerja. Dukungan finansial dari keluarga dan teman-teman dapat membantu meringankan beban ekonomi yang dialami oleh Siska dan keluarganya. Selain itu, mereka juga dapat memberikan saran dan informasi tentang peluang kerja yang mungkin tersedia.

Dengan melakukan langkah-langkah ini, Siska menunjukkan ketekunan dan keberanian dalam menghadapi kesulitan ekonomi setelah suaminya ditahan. Dia mengambil inisiatif untuk mencari solusi dan menggunakan sumber daya yang tersedia di sekitarnya. Pendekatan ini dapat menjadi contoh dan inspirasi bagi keluarga lain yang berada dalam situasi serupa, untuk aktif mencari peluang dan dukungan dalam memenuhi kebutuhan mereka.

4. Upaya Lapas Kelas IIB Payakumbuh Dalam Pemenuhan Nafkah Bagi Keluarga Narapida

Upaya Lapas Kelas IIB Payakumbuh Dalam Pemenuhan Nafkah Bagi Keluarga Narapida. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Payakumbuh merupakan salah satu lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang berperan penting dalam menjaga dan merehabilitasi narapidana. Selain itu, Lapas ini juga berkomitmen untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga narapida, termasuk pemenuhan nafkah bagi keluarga mereka.

Lapas Kelas IIB Payakumbuh menyadari pentingnya peran keluarga dalam proses rehabilitasi narapida. Oleh karena itu, lembaga ini berusaha untuk membantu keluarga narapida dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan pendampingan kepada keluarga narapida dalam mencari pekerjaan atau pelatihan keterampilan agar dapat memperoleh penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Berikut wawancara peneliti dengan salah satu petugas lapas

> *Varid Vernadez menyampaikan bahwa program kerja di dalam lapas Lembaga pemasyarakatan atau lapas Kelas IIB Payakumbuh dapat memberikan pelatihan keterampilan kepada narapidana untuk membantu mereka mendapatkan pekerjaan yang layak setelah dibebaskan. Dengan memiliki keterampilan dan pendidikan yang sesuai, narapidana memiliki kesempatan lebih besar untuk mendapatkan penghasilan yang memadai untuk mendukung keluarga mereka. Selanjutnya Kesempatan kerja di dalam lapas, lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Payakumbuh menyediakan program kerja di dalamnya, seperti pembuatan kerajinan atau kegiatan produksi lainnya. Hasil dari kerja ini dapat dijual, dan pendapatan yang diperoleh digunakan untuk membantu pemenuhan nafkah keluarga narapidana.*[83]

Dalam wawancara dengan petugas Lapas Kelas IIB Payakumbuh tentang upaya pemenuhan nafkah bagi keluarga narapidana, hasilnya menunjukkan beberapa langkah yang diambil oleh lembaga pemasyarakatan tersebut. Pertama, mereka memberikan program kerja di dalam lapas yang melibatkan pelatihan keterampilan untuk membantu narapidana mendapatkan pekerjaan setelah dibebaskan. Kedua, lembaga pemasyarakatan menyediakan kesempatan kerja di dalam lapas, seperti pembuatan kerajinan, dengan hasil penjualan digunakan

[83] Varid Fernandez, SH, Wawancara Pribafi Dengan Kabsusie Keamanan Lapas Kelas IIB Payakumbuh Varid Fernandez, Sh di Lapas Kelas IIB Payakumbuh, 15 Mei 2023.

untuk mendukung pemenuhan nafkah keluarga narapidana. Ketiga, mereka bekerja sama dengan lembaga sosial atau organisasi amal untuk memberikan bantuan keuangan atau bantuan pangan kepada keluarga narapidana yang membutuhkan. Terakhir, mereka menjalin kerjasama dengan pemerintah dan lembaga terkait lainnya untuk mengidentifikasi keluarga narapidana yang membutuhkan bantuan dan mengkoordinasikan upaya pemenuhan nafkah.

Selain itu, Lapas Kelas IIB Payakumbuh juga memberikan bantuan dalam bentuk paket sembako atau kebutuhan pokok lainnya kepada keluarga narapida yang membutuhkan. Hal ini dilakukan untuk membantu meringankan beban finansial keluarga narapida selama anggota keluarga mereka masih berada dalam masa hukuman.

Lapas Kelas IIB Payakumbuh juga berkolaborasi dengan pihak terkait, seperti Dinas Sosial dan organisasi non-pemerintah, untuk mengoptimalkan upaya pemenuhan nafkah bagi keluarga narapida. Kolaborasi ini melibatkan penyediaan bantuan sosial, pelatihan keterampilan, atau program kerja sama dengan pihak swasta untuk membantu keluarga narapida mendapatkan pekerjaan.

Selain itu, Lapas Kelas IIB Payakumbuh juga memberikan akses kepada keluarga narapida untuk melakukan kunjungan dan berkomunikasi secara teratur. Hal ini penting untuk menjaga hubungan keluarga dan memberikan dukungan moral kepada narapida dalam proses rehabilitasi mereka.

Secara keseluruhan, Lapas Kelas IIB Payakumbuh melakukan berbagai upaya untuk membantu memenuhi nafkah bagi keluarga narapida. Upaya ini meliputi pendampingan mencari pekerjaan, pemberian bantuan sembako,

kolaborasi dengan pihak terkait, dan pemeliharaan hubungan keluarga yang kuat. Dengan adanya upaya ini, diharapkan keluarga narapida dapat merasa didukung dan terbantu dalam menghadapi tantangan finansial selama anggota keluarga mereka menjalani masa hukuman di Lapas Kelas IIB Payakumbuh[84]

Berikut Data Narapidana

Kawin	Belum Kawin	Duda
113 orang	88 orang	5 orang

Tabel data Narapidana Lapas Kelas IIB Payakumbuh[85]

Lapas Kelas IIB Payakumbuh, sebagai lembaga pemasyarakatan, dapat mengambil beberapa upaya dalam pemenuhan nafkah bagi keluarga narapidana. Berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh Lapas Kelas IIB Payakumbuh:

a. Kerjasama dengan Pihak Eksternal

Lapas dapat menjalin kerjasama dengan pihak eksternal seperti lembaga sosial, organisasi nirlaba, atau perusahaan swasta yang dapat memberikan bantuan keuangan atau program pelatihan kerja untuk keluarga narapidana. Kolaborasi ini dapat membantu meningkatkan peluang kerja dan penghasilan keluarga.[86]

b. Program Pelatihan dan Pendidikan

[84] Desi Anwar, SH, Wawancara dengan Kaur Umum Lapas Kelas IIB Payakumbuh, 15 Mei 2023.

[85] *Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Payakumbuh*.

[86] Varid Fernandez, SH, Wawancara Pribafi Dengan Kabsusie Keamanan Lapas Kelas IIB Payakumbuh Varid Fernandez, Sh di Lapas Kelas IIB Payakumbuh. 15 Mei 2023

Lapas dapat menyediakan program pelatihan dan pendidikan di dalam penjara yang melibatkan narapidana untuk meningkatkan keterampilan mereka. Hal ini akan membantu narapidana dalam mendapatkan pekerjaan yang layak setelah bebas dan meningkatkan kemampuan mereka untuk memenuhi nafkah keluarga.

c. Pembinaan Ekonomi

Lapas dapat memberikan pembinaan ekonomi kepada narapidana yang berfokus pada pengelolaan keuangan, kewirausahaan, dan pengembangan usaha kecil-kecilan. Ini akan membantu narapidana memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mendukung pemenuhan nafkah keluarga setelah bebas.

d. Konseling dan Pendampingan

Lapas dapat menyediakan layanan konseling dan pendampingan kepada narapidana dan keluarga mereka untuk membantu mengatasi masalah keuangan dan membangun strategi pemenuhan nafkah yang efektif. Hal ini akan membantu narapidana dan keluarga mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang manajemen keuangan dan cara mengatasi kesulitan ekonomi.

e. Pengaturan Kunjungan Keluarga

Lapas dapat memberikan fasilitas dan waktu kunjungan yang memadai bagi keluarga narapidana. Dengan memfasilitasi hubungan yang baik antara narapidana dan keluarga, lapas dapat mendukung keluarga

dalam menjaga komunikasi dan memberikan dukungan emosional yang penting dalam pemenuhan nafkah.

f. Jaringan Sosial dan Kolaborasi

Lapas dapat menjalin kolaborasi dengan lembaga pemerintah, masyarakat, dan organisasi lainnya untuk mengembangkan jaringan sosial yang dapat membantu keluarga narapidana dalam pemenuhan nafkah. Ini termasuk mendukung keluarga dalam mengakses program-program bantuan sosial dan sumber daya lainnya yang dapat membantu mereka mengatasi kesulitan ekonomi.[87]

Dengan mengimplementasikan upaya-upaya ini, Lapas Kelas IIB Payakumbuh dapat berperan aktif dalam membantu keluarga narapidana dalam pemenuhan nafkah. Kolaborasi dengan pihak eksternal, program pelatihan, pembinaan ekonomi, konseling, fasilitas kunjungan, dan kerjasama dengan jaringan sosial akan membantu narapidana dan keluarga mereka mempersiapkan masa depan yang lebih stabil setelah pembebasan.

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Nafkah Istri Yang Di Tinggal Suami Terpidana

Pandangan hukum Islam terhadap nafkah istri yang ditinggalkan oleh suami terpidana dapat dilihat dari perspektif kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan tanggung jawab istri dalam menerima nafkah tersebut.

Dalam Islam, suami memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada istri, baik dalam keadaan normal maupun ketika suami berada dalam masa penjara. Hal ini

[87] Ferlan Niko, "'Kewajiban Nafkah Bagi Suami Yang Terpidana Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru).'"90

diatur dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233, yang menyatakan bahwa "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, jika mereka ingin menyusukan sepenuhnya. Nafkah dan pakaian mereka adalah tanggungan suami. Dalam hal ini tidak ada kewajiban bagi mereka yang berbuat baik menurut kebiasaan. Maka, kewajiban atas diri keduanya adalah sesuai dengan cara yang baik."[88]

Berdasarkan Qur'an Surah At-Thalaq ayat 7 berikut dijelaskan

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Maksud dari ayat di atas bahwa seorang suami wajib memberi nafkah untuk isterinya sesuai dengan batas kemampuannya. Jika ia orang yang mampu maka berikanlah menurut kemampuannya. Dan orang yang terbatas rezekinya, yaitu orang yang terhitung tidak mampu tetap wajib memberi nafkah menurut keterbatasannya. Dalam ayat tersebut Allah SWT menunjukkan kasih sayang dan pengaharapan yang tidak putusputusnya bagi orang yang beriman.

Dalam Tafsir al-Misbah, diterangkan bahwa ayat ini menjelaskan tentang kewajiban suami untuk memberikan nafkah dan sebagainya, dengan menyatakan

[88] Al-Mashri, Mahmud, Syaikh, *Perkawinan Idamam*, *Terj, Imam Firdaus*, 145.

bahwa hendaklah orang yang mampu dan memiliki banyak rezeki untuk memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anaknya sebatas kadar kemampuannya sehingga hendaklah ia memberi anak istrinya kelapangan dan keluasaan berbelanja. Dan orang yang disempitkan rezekinya yaitu orang terbatas penghasilannya, maka hendaklah ia memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah SWT kepadanya artinya jangan sampai dia memaksakan diri untuk nafkah itu dengan cara mencari rezeki dari sumber yang tidak direstui Allah SWT. Allah SWT tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang Dia berikan kepada hamba-Nya. Karena itu janganlah seorang isteri menuntut terlalu banyak yang melebihi kadar kemampuan suaminya, karena Allah SWT akan memberikan kelapangan setelah kesulitan.

Dalam konteks suami terpidana yang menjalani hukuman penjara, kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri tetap berlaku. Meskipun suami berada dalam penjara, ia tetap bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar istri seperti pangan, pakaian, dan tempat tinggal. Nafkah tersebut merupakan hak istri yang tetap harus dipenuhi oleh suami, dan tidak terpengaruh oleh keadaan penjara.[89]

Namun, perlu dicatat bahwa dalam beberapa kasus, jika suami terpidana tidak mampu memberikan nafkah kepada istri karena keterbatasan finansial yang disebabkan oleh penjara, maka istri dapat meminta bantuan dari pihak keluarga atau otoritas Islam setempat. Dalam situasi seperti ini, komunitas Muslim dan lembaga keagamaan memiliki tanggung jawab untuk membantu keluarga yang

[89] C. Djisman Samosir, *"Sekelumit Tentang Penologi & Pemasyarakatan."*, 99

membutuhkan, termasuk memberikan nafkah kepada istri yang ditinggalkan oleh suami terpidana.

Dalam kesimpulannya, pandangan hukum Islam mengenai nafkah istri yang ditinggalkan oleh suami terpidana tetap mengharuskan suami memberikan nafkah kepada istri, meskipun suami berada dalam masa penjara. Namun, jika suami tidak mampu memberikan nafkah tersebut, istri dapat meminta bantuan dari pihak keluarga atau otoritas Islam setempat. Solidaritas dan bantuan komunitas juga penting dalam menjaga kesejahteraan keluarga yang terkena dampak situasi tersebut.[90]

Pandangan ulama terhadap nafkah istri yang ditinggalkan oleh suami terpidana mencerminkan prinsip-prinsip dalam hukum Islam yang berkaitan dengan kewajiban suami dan tanggung jawabnya terhadap istri.

Mayoritas ulama sepakat bahwa suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada istri meskipun berada dalam masa penjara. Mereka mengacu pada ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa suami bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar istri, termasuk pangan, pakaian, dan tempat tinggal. [91]

Ulama juga menekankan pentingnya menjaga hak-hak istri dan keadilan dalam memberikan nafkah. Jika suami tidak mampu memberikan nafkah secara langsung karena berada dalam penjara, ulama menyarankan agar istri meminta bantuan kepada keluarga suami atau otoritas Islam setempat. Dalam Islam,

[90] Abul, Fasihuddin Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, Revisi (Surabaya: Terbit Terabg, 2006).121

[91] Amin, Muhammad Suma, Hukum, *Keluarga di Dunia Islam*.143

solidaritas sosial dan perhatian terhadap kaum yang membutuhkan dianggap sangat penting.

Namun, jika suami terpidana tidak mampu memberikan nafkah kepada istri karena keterbatasan finansial yang signifikan, beberapa ulama mengakui kemungkinan adanya pengecualian. Misalnya, jika suami berada dalam penjara dengan jangka waktu yang lama dan tidak memiliki sumber penghasilan yang cukup, istri dapat meminta talak (cerai) dengan alasan ketidakmampuan suami untuk memberikan nafkah. Hal ini harus ditinjau dan diputuskan oleh otoritas agama yang berwenang.[92]

Pada akhirnya, pandangan ulama terhadap nafkah istri yang ditinggalkan oleh suami terpidana menekankan pentingnya kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada istri. Namun, jika suami tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, maka ada kemungkinan bagi istri untuk mencari bantuan dari pihak keluarga atau otoritas Islam setempat. Prinsip-prinsip keadilan dan solidaritas sosial menjadi landasan dalam memastikan hak-hak istri terjaga dengan sebaik-baiknya.[93]

[92] Bagir, Muhammad, *Fiqh Praktis II: Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Krisma, 2008).132

[93] Nelli, J., "Analisis tentang kewajiban nafkah keluarga dalam pemberlakuan harta bersama."75

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bab sebelumnya maka jawban dari rumusan masalah dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemenuhan nafkah suami yang berada dalam penjara atau lapas terhadap istri tetap dapat dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yang diberikan oleh petugas kepada napi agar tetap bisa memenuhi kebutuhan yang seharusnya didapatkan keluarga. Diantaranya diberikan kesempatan untuk membuat kerajinan di dalam lapas, yang mana hasil dari kerajinan tersebut dijual sehingga menghasilkan uang yang bisa diberika kepada anak dan istri, lalu pada ketentuan lainnya suami diperbolehkan pulan untuk memberikan nafkah batin kepada istri namun harus mengikuti syarat dan ketentuan yang diberikan lapas kepada napi
2. pandangan hukum Islam mengenai nafkah istri yang ditinggalkan oleh suami terpidana tetap mengharuskan suami memberikan nafkah kepada istri sesuai dengan kemampuannya meskipun suami berada dalam masa penjara. Namun, jika suami tidak mampu memberikan nafkah tersebut, istri dapat meminta bantuan dari pihak keluarga atau otoritas Islam setempat. Solidaritas dan bantuan komunitas juga penting dalam menjaga kesejahteraan keluarga yang terkena dampak situasi tersebut.

B. Saran

1. Narapida yang berada di dalam lapas memang sudah selayaknya tetap memberikan nafkah terhadap anak dan istrinya dengan memanfaatkan fasilitas yang disediakan di Lapas IIB Payakumbuh, sehingga sebagai suami kewajiban yang sudah seharusnya tetap terjalan walaupun pemenuhan nafkah tersebut tidak sama seperti halnya saat sebelum memasuki Lapas.

2. Untuk fasilitas penghasilan di Lapas supaya bisa ditambah sehingga penghuni lapas bisa lebih menghasilkan berbagai macam ragam penghasilan dari barang atau pekerjaan yang mereka lakukan selain bisa membantu keluarga meeka maka akan bisa meningkatkan citra dari lapas tersebut

DAFTAR PUSTAKA

Abdul hadi. wawancara pribadi dengan informan Abdul Hadi di Lapas kelas II B Payakumbuh, Mei 2023.

Abdul Karim, Zaydan. *Ushul Fiqih*. Yogyakarta: Prenada Media, 2004.

Abdul Rahman Ghazali. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2003.

Abdul Syatar and Chaerul Mundzir,. *TOKOH DAN KETOKOHAN IMAM MAZHAB (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia)*. Gowa: Alauddin University Perss, 2021.

Abul, Fasihuddin Yasin. *Risalah Hukum Nikah*. Revisi. Surabaya: Terbit Terabg, 2006.

Ahmad Mukri Aji. "'Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam,'" 2, 2 (2015): 214.

Al-Hamdani. *Risalah Nikah*. Jakarta Selatan: Pustaka Amani, 2002.

Al-Hamdani,. *Risalah Nikah, Terj, Agus Sulis*. Jakarta: Amasegeni, 2002.

Ali Hasan. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Bandung: Prenad Media, 2003.

Al-Mashri, Mahmud, Syaikh. *Perkawinan Idamam, Terj, Imam Firdaus*. Qisthu Press, 2012.

Amin, Muhammad Suma, Hukum. *Keluarga di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Amir Syarifudin,. *Perkaiwan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Ayyub, Hassan. *Risalah Nikah (Fiqih Keluarga)*. Jakarta: Pustaka Amani, 1989.

Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih keluarga, Terj, Abdul Ghofar EM,*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Bagir, Muhammad. *Fiqh Praktis II: Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Krisma, 2008.

Bapak Zulkarnaini. Wawancara Pribadi dengan informan Bapak Zulkarnaini di Lapas Kelas IIb Payakumbuh, Mei 2023.

Buyana, Sholihin. *Kaidah Hukum Islam*. Yogyakarta: Cairo : Muassasah al-Risalah, 2004.

C. Djisman Samosir,. *"Sekelumit Tentang Penologi & Pemasyarakatan."* Bandung: Nuansa Aulia, 2012.

Desi Anwar, SH. Wawancara dengan Kaur Umum Lapas Kelas IIB Payakumbuh, Mei 2023.

Fakih, Mansour. *Tafsir Sosial atas Kenyataan Risalah Tentang Sosiologi*. Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Ferlan Niko,. "'Kewajiban Nafkah Bagi Suami Yang Terpidana Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru).'" *Riau* 2 (2011).

Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Media Group, 2003.

Ismanto, R. "Standar Nafkah Wajib Istri Perspektif Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam." *Islamitisch Familierecht Journal*, 1, 2 (2021): 8.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, t.t.

Kompilasi Hukum Islam , Buku I (Hukum Perkawinan). Surabaya: Arikola, 2003.

Mahmud Yunus,. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: CV Al- Hidayah, 2001.
Maman Abd. Jalil (ed.). *hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
Marfu'ah, Maharati. *Hukum Fiqih Seputar Nafkah*. Jakarta: Lantera Islam, 2020.
Moeljatno,. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
Mohd, Idris Ramulyo,. *Hukum Pekawinan Islam*. cet ke-5. Jakarta: Bumi Aksara, 66.
Muhajir. *Nafkah Terhadap Istri Terpidana Dalam Pandangan Islam (Studi Kasus di Lapas Kelas I di Makasar*. Makasar: UM Makasar, 2018.
Muhtar,. *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
Nelli, J. "Analisis tentang kewajiban nafkah keluarga dalam pemberlakuan harta bersama." *Jurnal Hukum Islam* 2 (2017): 29.
Novitasari, Zaqiya Ezza. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Kewajiban Suami Berstatus Narapidana di Bawah Lima Tahun*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2021.
Poloma, Margareth. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Payakumbuh, 2023.
Rahmat Zoki. Wawancara Langsung Pribadi dengan Rahmat Zoki di Lapas Kelas IIB Payakumbuh, Mei 2023.
Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari UU No.1 Tahun1974*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
Salim, Syeikh. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
Sayid Sabiq. *Fiqih Sunnah, Ter, M, Thalib, Jilid 7*,. Bandung: Al-Ma'arif, 1986.
Sihombing, Danil. *Wawancara Pribadi*. Lapas Kelas IIB Payakumbuh, 2023.
Siska Hiswari. Wawancara Pribadi dengan informan Siska Hiswari di tempat kediaman di Payakumbuh, Mei 2023.
Sulistianto, Dedy. *Kewajiban Suami Narapidana Terhadap Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Beteng Ambarawa Salatiga)*. Salatiga: IAIN Salatiga, 2014.
Suma, Muhammad Amin,. *Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan lainnya di Negara Hukum Indonsia,(Jakarta: PT Raja Gafindo Persada,2004),336.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
Suswati. Wawancara Pribadi dengan informan Suswati di Payakumbuh, mei 2023.
Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2014.
Tihami, Sohari, Sahrani,. *Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.
Varid Fernandez, SH. Wawancara Pribafi Dengan Kabsusie Keamanan Lapas Kelas IIB Payakumbuh Varid Fernandez, Sh di Lapas Kelas IIB Payakumbuh, Mei 2023.

Warson Munawir,. *Luwis Ma"ruf, Al-Munjid FI-Lughah, (Beirut, Dar Al-Mashriq, 1973), 828, Lihat juga Kamus Bahasa Arab Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.

Wawan. Wawancara Pribadi Dengan Informan Wawan Di Lapas Kelas IIB Payakumbuh, Mei 2023 116M.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama	: Regi Nadira Putri
Nim	: 1119052
Jurusan	: Hukum Keluarga
TTL	: Payakumbuh 17 April 2000
Alamat	: Jalan bengkulu no 22 ibuh kcamatan payakumbuh barat kota payakumbuh provinsi sumatera barat
Anak Dari	: Nadira Simamora dan Fennyyosianti
Saudara	: Anak pertama dari 2 bersaudara

Pendidikan

1. SDN 58 Payakumbuh tamat thun 2013
2. SMPN 3 Payakumbuh tamat tahun 2016
3. SMAN 4 Payakumbuh tamat 2019